



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LKPK - LSKPU

TINGKAT WILAYAH


SUMATERA SELATAN



2025


UNAUDITED





DAFTAR ISI

2025



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | vi |
| Ringkasan Eksekutif | 1 |
| Face Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian | 10 |
| Face Neraca Pemerintah Konsolidasian | 12 |
| Face Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian | 14 |
| Face Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum | 16 |
| Face Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum | 18 |
| Face Laporan Sumber Penggunaan Dana Statistik Keuangan Pemerintah Umum | 20 |
| Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum | |
| A. Penjelasan Umum | 22 |
| B. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian | 41 |
| C. Catatan Atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum | 75 |
| Metadata | 93 |
| Lampiran | 97 |

DAFTAR TABEL


| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 4 |
| Tabel 2 | Ringkasan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 5 |
| Tabel 3 | Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 6 |
| Tabel 4 | Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 34 |
| Tabel 5 | Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 42 |
| Tabel 6 | Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 43 |
| Tabel 7 | Rincian Pendapatan BLU Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 44 |
| Tabel 8 | Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 44 |
| Tabel 9 | Rincian Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 45 |
| Tabel 10 | Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 46 |
| Tabel 11 | Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 47 |
| Tabel 12 | Rincian Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 49 |
| Tabel 13 | Rincian Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 49 |

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 14 | Tabel 14 Rincian Aset Lancar Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 53 |
| Tabel 15 | Aset Tetap Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024 | 58 |
| Tabel 16 | Piutang Jangka Panjang Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024 | 61 |
| Tabel 17 | Aset Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024 | 61 |
| Tabel 18 | Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 63 |
| Tabel 19 | Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 64 |
| Tabel 20 | Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 69 |
| Tabel 21 | Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 70 |
| Tabel 22 | Rincian Pendapatan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 71 |
| Tabel 23 | Rincian Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 72 |
| Tabel 24 | Rincian Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 72 |
| Tabel 25 | Rincian Belanja Operasional Pemerintah Pusat Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 73 |
| Tabel 26 | Rincian Belanja Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 73 |
| Tabel 27 | Rincian Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 79 |
| Tabel 28 | Beban Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 81 |
| Tabel 29 | Rincian Saldo Operasi Bruto/Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 82 |
| Tabel 30 | Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 82 |

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 31 | Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 83 |
| Tabel 32 | Pinjaman Neto (Net Borrowing) Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 85 |
| Tabel 33 | Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 86 |
| Tabel 34 | Aset Tetap Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 86 |
| Tabel 35 | Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 87 |
| Tabel 36 | Aset Keuangan Neto Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024 | 88 |
| Tabel 37 | Kewajiban Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 88 |
| Tabel 38 | Arus Masuk dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 89 |
| Tabel 39 | Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 90 |
| Tabel 40 | Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 90 |


DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-----------|--|----|
| Grafik 1 | Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 3 |
| Grafik 2 | Proporsi Aset Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024 | 5 |
| Grafik 3 | Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (CtC,%) | 39 |
| Grafik 4 | Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024 | 41 |
| Grafik 5 | Proporsi Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 | 51 |
| Grafik 6 | Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 | 52 |
| Grafik 7 | Proporsi Aset Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2025 dan 2024 | 52 |
| Grafik 8 | Proporsi Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2025 | 53 |
| Grafik 9 | Kewajiban Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 | 63 |
| Grafik 10 | Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2025 | 68 |
| Grafik 11 | Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2025 | 79 |
| Grafik 12 | Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2025 | 80 |



KATA PENGANTAR

2025



KATA PENGANTAR

Sejak berkumandangnya genta reformasi di negeri ini, yang ditandai dengan ditetapkannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah secara terus-menerus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam rangkaian proses reformasi tersebut, penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan penyelenggaraan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) telah menjadi salah satu *milestones* dalam Reformasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah yang berstandar global sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan perbandingannya antarnegara. Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan



Rahmadi Murwanto
Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Selatan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) dalam rangka mewujudkan konsolidasi Pelaporan dan Statistik Keuangan Pemerintah secara Nasional.

Konsolidasi Pelaporan dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas

pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah secara nasional. Statistik Keuangan Pemerintah menyajikan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti tanpa mengabaikan sistem statistik makroekonomi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi Statistik Keuangan Pemerintah yang konsolidatif dapat digunakan oleh lembaga *rating* baik domestik maupun internasional dalam melakukan penilaian *rating* Indonesia sebagai penerbit obligasi Pemerintah. Penilaian *rating* tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan *global business players* terhadap Pemerintah Indonesia. Berkat reformasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang disegani di kancah perekonomian internasional yang antara lain ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia sebagai tujuan investasi (*Investment Grade*), sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) telah menjadi salah satu pilar penting peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah. Sebagai bagian dari komponen penyelenggaraan Pelaporan

Keuangan Dan Statistik Keuangan Pemerintah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah secara tepat waktu. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun Laporan Keuangan Konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah Sumatera Selatan yang berguna dalam perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah di Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada Pemerintah Daerah yang telah menyediakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara memadai dan tepat waktu. Kami berharap Laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik.

Palembang, April 2026
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan




Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto



RINGKASAN EKSEKUTIF

2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Konsolidasi Fiskal dan statistik keuangan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor pemerintah umum (*general government*) dan sektor publik (*public sector*) sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Laporan Operasional Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan

Kuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025, proses konsolidasi dilakukan terhadap **LKPD Unaudited** dari seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 18 Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan.

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) Tahun 2025 Unaudited

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) merupakan laporan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam satu periode pelaporan. LKPK-TW menyajikan informasi terkait Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang menggambarkan kondisi fiskal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2025, Pendapatan dan Hibah Konsolidasian mencapai Rp26.915.396.709.420, yang merupakan konsolidasian pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp16.555.307.072.889 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp44.092.683.576.682 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp33.732.593.940.151. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp20.855.754.435.132, Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian sebesar Rp6.053.349.880.527 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp6.292.393.761.



Grafik 1. Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pemus dan Pemda TA 2025 (angka setelah eliminasi)

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2025 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan, yaitu sebesar 77,49% dari total seluruh pendapatan, dan mengalami penurunan sebesar (Rp11.727.802.583.194) atau 9 -30,35% dibanding Pendapatan Perpajakan tahun 2024. Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian mengalami penurunan sebesar (Rp5.875.049.626.448) atau -49,25% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Hibah turut mengalami penurunan sebesar (Rp125.400.980.118) atau -95,22%.

Belanja Konsolidasian tahun 2025 sebesar 58.962.547.836.944, merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat Rp15.064.497.242.869 dan Belanja Pemerintah Daerah Rp 33.732.593.940.151 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp33.732.593.940.151. Belanja Konsolidasian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp10.569.107.138.766) atau -15,20% jika dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian tahun 2024.



Grafik 2. Komposisi Belanja Pempus dan Pemda TA 2025 (angka setelah eliminasi)

Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian Rp23.007.105.352.781, Belanja Barang Konsolidasian Rp18.307.437.172.550, Belanja Modal Konsolidasian Rp11.821.667.499.679, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp26.364.547.090, Belanja Hibah Konsolidasian Rp1.328.215.459.811, Bantuan Sosial Konsolidasian Rp131.682.258.310, Belanja Lain-Lain sebesar Rp7.856.767.880 dan Belanja Transfer sebesar Rp4.314.594.079.048.

Pada tahun 2025, terdapat Defisit Konsolidasian sebesar Rp(32.047.151.127.524), defisit meningkat (Rp1.158.695.444.428) jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada tahun 2024 yang sebesar Rp(30.888.455.683.096). Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit berasal dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp2.324.110.668.996 yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp2.450.142.855.849 setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp79.946.077.227 dan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp46.086.109.626. Terdapat SiKPA Konsolidasian tahun 2025 sebesar minus Rp-28.345.446.525.438 yang terdiri dari SiKPA Pemerintah Pusat sebesar minus Rp-30.906.985.174.035 dan SiLPA Pemerintah Daerah sebesar Rp(29.723.040.458.528).

Konsolidasian Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dilakukan per kabupaten/kota dengan mengkonsolidasikan data belanja per wilayah Sistem Akuntansi Umum/Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAU/SAKUN) untuk Pemerintah Pusat tingkat kabupaten/kota dan data belanja pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemaparan belanja konsolidasian per wilayah dilengkapi dengan indikator sosial ekonomi tingkat wilayah.


Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp319.150.695.052.049 terdiri atas Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp11.075.316.568.521, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp11.435.686.815.075, Aset tetap Konsolidasian sebesar Rp288.699.070.805.699, Properti Investasi sebesar Rp17.740.305.763, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp155.015.485.772 dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp7.767.865.071.219. Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 90,46% dari Total Aset. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 yang terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat sebesar Rp198.108.245.922.817 dan Aset Pemerintah Daerah sebesar Rp121.042.449.129.232 setelah dilakukan eliminasi.



Grafik 3. Aset Konsolidasian Tahun 2025

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.190.926.281.717 terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp8.020.436.993.195 atau sebesar 82,55 persen dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.694.909.436.566 atau 17,45 persen. Sedangkan Ekuitas Konsolidasian tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp324.221.938.358.394




Grafik 4. Komposisi Kewajiban Tahun 2025

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Laporan Operasional menyajikan Surplus/Defisit dari kegiatan operasi suatu entitas. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan, beban, serta surplus/defisit dari kegiatan operasi, baik untuk Laporan Operasional Pemerintah Pusat maupun Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2025, terdapat Defisit-LO Konsolidasian sebesar Rp(30.758.406.798.463), yang merupakan konsolidasi dari Defisit-LO Pemerintah Pusat sebesar Rp(34.870.227.239.399) dan surplus-LO Pemerintah Daerah sebesar Rp4.111.820.440.936. Surplus/Defisit Konsolidasian tersebut terdiri dari Defisit pada Kegiatan Operasional sebesar Rp(29.610.682.631.792), Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(1.147.149.182.376). Nilai Defisit Konsolidasian tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp3.548.109.740.113) dibandingkan periode tahun 2024.



Grafik 5. Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Tahun 2025

Surplus dari Kegiatan Operasional Konsolidasian Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Operasional Konsolidasian sebesar Rp28.988.253.027.179 dikurangi Beban Operasional Konsolidasian sebesar Rp58.598.935.658.971 setelah dilakukan eliminasi konsolidasian sebesar Rp29.752.940.718.009. Pendapatan Operasional Konsolidasian mengalami penurunan sebesar (Rp14.779.518.128.991) atau -33,77% dibanding periode tahun 2024. Beban Operasional Konsolidasian mengalami penurunan sebesar (Rp9.485.201.584.593) atau sebesar -13,93% dibanding periode yang sama di tahun 2024. Pendapatan Operasional Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp15.081.210.360.690 dan Pendapatan Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp43.881.964.151.345 serta eliminasi sebesar Rp29.752.940.718.009. Beban Operasional Konsolidasian terdiri dari Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp48.812.871.635.411 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp39.760.985.508.416 serta eliminasi sebesar Rp29.752.940.718.009.


Surplus dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasian sebesar Rp(1.147.149.182.376) terdiri dari Surplus Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp19.894.901, Defisit Pempus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp(1.161.960.786.136), Surplus Pempus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp23.374.926.557, Defisit Pemda Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp(92.073.045.638), Surplus Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp83.489.827.940. Selanjutnya, Defisit dari Pos Luar Biasa Pemda sebesar Rp(574.984.295)

Ringkasan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) Tahun 2025 Unaudited

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Operasional yang di-*mapping* menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan *high level mapping* serta Laporan Sumber Dana Penggunaan Kas. Laporan Operasional Statistik keuangan pemerintah umum tingkat wilayah mencatat semua transaksi mulai dari 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 meliputi pendapatan, beban, perolehan aset non keuangan neto, perolehan aset keuangan neto, keterjadian kewajiban neto sehingga menghasilkan perubahan pada nilai kekayaan neto (Neraca). Sedangkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah menyajikan aliran kas masuk dan keluar pemerintah.

Laporan Operasional Statistik Tingkat Wilayah

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Konsolidasian, Keseimbangan Operasi Bruto/Neto sebesar Rp(17.866.148.152.128), meningkat Rp(6.369.839.839.168) atau 55,41% dibanding tahun 2024.




Grafik 6. Perbandingan LO Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (angka setelah eliminasi)

Keseimbangan Operasi Bruto/Neto Konsolidasian merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp26.712.548.042.291 dan beban operasional sebesar Rp44.578.696.194.419 setelah eliminasi akun resiprokal, yang pada akhirnya mempengaruhi kekayaan neto yang berasal dari transaksi.

Indikator ini merupakan ukuran kesinambungan operasional (*operational sustainability*).

Kondisi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian menunjukkan deficit (*Net Borrowing*) sebesar Rp(32.047.151.127.524). *Net Lending/Borrowing*, yang umumnya disebut surplus/defisit, dihitung sebesar keseimbangan operasi neto Rp(17.866.148.152.128) dikurangi investasi neto Rp14.181.002.975.396 dalam aset non keuangan. Semua transaksi akuisisi atau penghentian aset keuangan dan kewajiban diperlakukan sebagai transaksi pembiayaan. Nilai defisit (*Net Borrowing*) meningkat Rp(1.158.695.444.428) atau 3,75% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp(30.888.455.683.096). Penurunan deficit tersebut disebabkan penurunan Pendapatan yang jauh melebihi penurunan beban pada tahun 2025.

Berdasarkan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Sumatera Selatan, Kekayaan Bersih (*Net Worth*) menunjukkan hasil yang positif, dimana jumlah aset jauh lebih besar dibanding jumlah kewajiban yang artinya posisi kewajiban atau utang masih dalam batas yang aman.



Grafik 7. Kekayaan Bersih (*Net Worth*) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Kekayaan Bersih pada (*Net Worth*) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp308.970.120.846.195, menurun sebesar Rp(13.758.956.066.436) atau -4,26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan penurunan pada Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan, sedangkan di sisi lain terdapat kenaikan pada Kewajiban. Pada tahun 2025, Aset Nonkeuangan mengalami penurunan sebesar Rp(7.781.280.449.767) atau -2,52% dan Aset Keuangan turun sebesar Rp(3.333.533.465.030) atau -15,29%. Di sisi kewajiban, terdapat kenaikan yaitu sebesar

35,08% (YoY) atau Rp2.644.142.151.639 . Kenaikan tertinggi pada pos Kewajiban diakibatkan oleh peningkatan Utang Lainnya (*Other Accounts Payable*) sebesar Rp2.736.231.185.339 atau 38,23% (YoY).

Aset Pemerintah Umum didominasi oleh Aset Nonkeuangan yang terdiri dari aset tetap, persediaan, dan aset nonproduksi. Hal ini menunjukkan keselarasan program yang telah dilakukan dengan fungsi Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik untuk pelayanan masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2025, secara umum Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencapai Rp(17.866.148.152.128) yang diperoleh dari Arus Kas Masuk sebesar Rp26.712.548.042.291 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp44.578.696.194.419. Arus Kas Bersih dari Investasi Non Keuangan mencapai Rp14.181.002.975.396 yang diperoleh dari Pembelian Aset Non Keuangan sebesar Rp17.551.152.335.174 dan Penjualan Aset non Keuangan sebesar Rp3.370.149.359.778. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp125.985.686.853 yang berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas sebesar Rp52.318.125.755 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar Rp(73.667.561.098). Penjumlahan seluruh aktivitas Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan Perubahan Bersih dalam Persediaan Uang Tunai sebesar Rp(32.173.136.814.376).

.



**FACE
LKPK**

2025
UNAUDITED

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED) DAN
2024 (Dalam Rupiah)**

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | % YoY |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| A | Pendapatan Konsolidasian | 26.915.396.709.420 | 38.643.199.292.614 | -30,35 |
| A.1 | Penerimaan Perpajakan | 20.855.754.435.132 | 26.583.106.411.760 | -21,55 |
| 1 | Pajak Dalam Negeri | 20.375.427.052.992 | 26.240.240.634.895 | -22,35 |
| 2 | Pajak Perdagangan Internasional | 480.327.382.140 | 342.865.776.865 | 40,09 |
| A.2 | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 6.053.349.880.527 | 11.928.399.506.975 | -49,25 |
| 1 | Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan | 346.053.516.119 | 431.349.919.200 | -19,77 |
| 2 | Pendapatan Bukan Pajak Lainnya | 2.307.221.715.124 | 2.755.682.713.560 | -16,27 |
| 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA | 537.004.198.654 | 4.634.422.846.348 | |
| 4 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | - | 57.070.093.230 | -100,00 |
| 5 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | - | 464.535.582.727 | -100,00 |
| 6 | Bantuan Keuangan - LRA | - | 58.308.584.749 | -100,00 |
| 7 | Pendapatan BLU | 2.863.070.450.630 | 3.527.029.767.161 | -18,82 |
| A.3 | Pendapatan Hibah | 6.292.393.761 | 131.693.373.879 | -95,22 |
| 1 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri | 6.292.393.761 | 131.693.373.879 | -95,22 |
| B | Belanja Pemerintah | 58.962.547.836.944 | 69.531.654.975.710 | -15,20 |
| 1 | Belanja Pegawai | 23.007.105.352.781 | 22.422.698.099.757 | 2,61 |
| 2 | Belanja Barang Dan Jasa | 18.307.437.172.550 | 22.329.202.344.018 | -18,01 |
| 3 | Belanja Modal | 11.821.667.499.679 | 18.065.226.803.409 | -34,56 |
| 4 | Belanja Pembayaran Kewajiban Utang | 17.624.699.795 | 34.225.157.897 | -48,50 |
| 5 | Belanja Subsidi | 26.364.547.090 | 31.729.691.575 | -16,91 |
| 6 | Belanja Hibah | 1.328.215.459.811 | 2.320.268.772.284 | -42,76 |
| 7 | Belanja Bantuan Sosial | 131.682.258.310 | 94.339.508.000 | 39,58 |
| 8 | Belanja Lain-lain | 7.856.767.880 | 12.542.184.560 | -37,36 |
| 9 | Transfer | 4.314.594.079.047 | 4.221.422.414.210 | 2,21 |
| C | Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) | (32.047.151.127.524) | (30.888.455.683.096) | 3,75 |
| D | Pembiayaan | 2.324.110.668.996 | 2.485.906.031.374 | -6,51 |
| | Penerimaan Pembiayaan | 2.450.142.855.849 | 2.858.365.629.905 | -14,28 |
| | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri | 2.450.142.855.849 | 2.858.365.629.905 | -14,28 |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan - Pemda | 2.450.142.855.849 | 2.858.365.629.905 | -14,28 |
| 2 | Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| | Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | 126.032.186.853 | 372.459.598.531 | -66,16 |
| | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri | 79.946.077.227 | 372.459.598.531 | -75,68 |

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | % YoY |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan | | | |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan | | | |
| 3 | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | | | |
| 4 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri | | | |
| | Penyertaan Modal Negara | 46.086.109.626 | 43.798.311.793 | 5,22 |
| E | Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C) | (29.723.040.458.528) | (28.402.549.651.721) | 4,65 |

**NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED) DAN 2024 (Dalam Rupiah)**

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|
| A | ASET | 319.150.695.052.049 | 330.265.508.966.846 | -3,37 |
| A.1 | Aset Lancar | 11.075.316.568.521 | 11.938.643.051.289 | -7,23 |
| 1 | Kas dan setara kas | 4.208.310.044.119 | 4.856.609.524.210 | -13,35 |
| 2 | Investasi jangka pendek | 70.500.000.000 | 122.377.561.000 | -42,39 |
| 3 | Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja | 76.764.971.086 | 179.789.443.748 | -57,30 |
| 4 | Piutang | 1.729.323.244.309 | 3.156.953.874.033 | -45,22 |
| | Piutang Perpajakan | 1.545.906.569.644 | 2.297.901.669.181 | -32,73 |
| | Piutang Bukan Pajak | 1.922.083.446.169 | 2.611.958.491.727 | -26,41 |
| | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | 23.393.341.414 | 33.026.019.091 | -29,17 |
| | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 199.248.125 | 94.403.456 | 111,06 |
| | Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman | | | |
| | Piutang lain-lain | 124.861.086.173 | 190.850.309.243 | -34,58 |
| | Penyisihan piutang tak tertagih | (1.887.120.447.216) | (1.976.877.018.665) | -4,54 |
| 5 | Persediaan | 4.990.418.309.006 | 3.622.912.648.298 | 37,75 |
| | | | | |
| A.2 | Investasi jangka panjang | 11.435.686.815.075 | 12.933.238.867.565 | -11,58 |
| 1 | Investasi jangka panjang non permanen | 388.603.437 | 388.603.437 | 0,00 |
| 2 | Investasi jangka panjang permanen | 11.435.298.211.638 | 12.932.850.264.128 | -11,58 |
| | | | | |
| A.3 | Aset Tetap | 288.699.070.805.699 | 297.492.780.730.623 | -2,96 |
| 1 | Tanah | 149.078.466.456.268 | 159.437.995.586.747 | -6,50 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 37.226.419.782.007 | 34.634.788.105.732 | 7,48 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 46.036.025.394.245 | 44.571.822.749.016 | 3,29 |
| 4 | Jalan, irigasi, dan jaringan | 171.230.436.395.723 | 163.511.660.810.572 | 4,72 |
| 5 | Aset tetap lainnya | 3.429.880.784.957 | 3.246.376.588.575 | 5,65 |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | 8.549.181.605.782 | 7.216.269.296.161 | 18,47 |
| 7 | Konsesi Jasa | 5.705.698.281.604 | 7.487.195.754.518 | -23,79 |
| 8 | Akumulasi penyusutan | (132.557.037.894.886) | (122.613.328.160.698) | 8,11 |
| 9 | Aset Tetap Yang Belum Diregister | | | |
| | | | | |
| A.4 | Properti Investasi | 17.740.305.763 | 17.795.509.085 | -0,31 |
| | | | | |
| A.5 | Dana Cadangan | | | |
| 1 | Dana Cadangan | | | |
| | | | | |
| A.6 | Piutang Jangka Panjang | 155.015.485.772 | 119.685.597.855 | 29,52 |
| 1 | Tagihan piutang penjualan angsuran | 501.428.296 | 526.438.015 | -4,75 |
| 2 | Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi | 147.541.944.461 | 112.055.771.801 | 31,67 |
| 3 | Piutang jangka panjang lainnya | 7.140.375.295 | 7.270.375.295 | -1,79 |
| 4 | Penyisihan piutang jangka panjang | (168.262.280) | (166.987.256) | 0,76 |
| | | | | |

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|
| A.7 | Aset Lainnya | 7.767.865.071.219 | 7.763.365.210.429 | 0,06 |
| 1 | Kemitraan dengan pihak ketiga | 21.025.113.140 | 65.357.397.148 | -67,83 |
| 2 | Aset tidak berwujud | 1.206.260.119.400 | 1.053.879.433.559 | 14,46 |
| 3 | Dana Yang Dibatasi Penggunaannya | 776.242.455.108 | 372.389.328.080 | 108,45 |
| 4 | Aset lain-lain | 6.698.430.394.792 | 7.123.269.504.906 | -5,96 |
| 5 | Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (934.093.011.221) | (851.530.453.264) | 9,70 |
| | | | | |
| B | KEWAJIBAN/UTANG | 10.190.926.281.717 | 7.536.432.054.215 | 35,22 |
| B.1 | Kewajiban Jangka Pendek | 8.437.971.006.606 | 5.782.168.802.866 | 45,93 |
| 1 | Utang perhitungan pihak ketiga | 4.511.391.755 | 6.156.023.442 | -26,72 |
| 2 | Utang kepada pihak ketiga | 3.311.768.106.241 | 2.948.547.114.083 | 12,32 |
| 3 | Utang bunga | 1.576.228.035 | 1.778.651.079 | -11,38 |
| 4 | Utang Transfer | 3.306.837.612.977 | 2.283.708.589.811 | 44,80 |
| 5 | Bagian lancar utang jangka panjang | 68.906.776.653 | 90.985.397.604 | -24,27 |
| 6 | Utang Yang Belum Ditagihkan | 1.503.267.724 | 1.396.859.486 | 7,62 |
| 7 | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | 206.012.356.734 | 198.451.429.597 | 3,81 |
| 8 | Pendapatan Diterima Dimuka | 1.321.111.824.075 | 61.970.091.651 | 2031,85 |
| 9 | Uang Muka | 150.724.720 | 656.462.268 | -77,04 |
| 10 | utang Jangka Pendek Lainnya | 217.095.985.416 | 188.518.183.845 | 15,16 |
| | | | | |
| B.2 | Kewajiban Jangka Panjang | 1.752.955.275.111 | 1.754.263.251.348 | -0,07 |
| 1 | Utang jangka panjang dalam negeri | 218.025.691.430 | 288.036.104.178 | -24,31 |
| 2 | Kewajiban Konsesi Jasa | 1.534.929.583.681 | 1.466.227.147.170 | 4,69 |
| | | | | |
| C | EKUITAS | 308.959.768.770.332 | 322.729.076.912.631 | -4,27 |
| | KEWAJIBAN + EKUITAS | 319.150.695.052.049 | 330.265.508.966.846 | -3,37 |

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED) DAN 2024
(Dalam Rupiah)**

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| A | KEGIATAN OPERASIONAL | (34.557.936.225.782) | (30.787.845.718.822) | 12,25 |
| A.1 | PENDAPATAN OPERASIONAL | 29.210.233.794.026 | 43.767.771.156.170 | -33,26 |
| 1 | Pendapatan Perpajakan-LO | 19.542.820.763.941 | 29.645.204.467.502 | -34,08 |
| 1.1 | Pendapatan pajak dalam negeri-LO | 19.061.287.646.801 | 29.312.110.007.043 | -34,97 |
| 1.2 | Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO | 481.533.117.140 | 333.094.460.459 | 44,56 |
| 2 | Pendapatan Bukan Pajak-LO | 2.474.917.220.056 | 2.142.398.958.956 | 15,52 |
| 2.1 | Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan | 341.135.355.393 | 325.684.500.721 | 4,74 |
| 2.2 | Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 2.133.781.864.663 | 1.816.714.458.235 | 17,45 |
| 3 | Pendapatan Transfer- LO | 3.303.023.120.235 | 6.744.592.359.373 | -51,03 |
| 3.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO | 3.143.754.136.555 | 4.460.310.218.394 | -29,52 |
| 3.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 159.268.983.680 | 491.269.495.829 | -67,58 |
| 3.3 | Bantuan Keuangan – LO | | 1.793.012.645.149 | -100,00 |
| 4 | Pendapatan BLU -LO | 2.816.921.369.030 | 3.609.811.046.842 | -21,96 |
| 4.1 | Pendapatan Jasa BLU – LO | 2.747.050.978.948 | 3.465.536.352.762 | -20,73 |
| 4.2 | Pendapatan Hibah BLU – LO | 1.801.441.619 | 3.490.344.723 | -48,39 |
| 4.3 | Pendapatan Lainnya BLU – LO | 68.068.948.463 | 140.784.349.357 | -51,65 |
| 5 | Pendapatan Hibah-LO | 912.255.723.924 | 937.732.588.002 | -2,72 |
| 5.1 | Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO | 912.255.723.924 | 937.732.588.002 | -2,72 |
| 6 | Pendapatan lainnya-LO | 160.295.596.840 | 688.031.735.495 | -76,70 |
| 6.1 | Pendapatan lainnya Pemda | 146.304.188.395 | 664.231.780.729 | -77,97 |
| 6.2 | Pendapatan Penyesuaian Akrual | 13.991.408.445 | 664.231.780.729 | -41,21 |
| | | | | |
| A.2 | BEBAN OPERASIONAL | 58.820.916.425.818 | 68.084.137.243.564 | -13,61 |
| 1 | Beban Pegawai | 23.518.883.535.187 | 23.119.063.451.807 | 1,73 |
| 2 | Beban Persediaan | 988.534.388.241 | 1.017.226.276.412 | 0,86 |
| 3 | Beban Barang dan Jasa | 15.333.508.661.827 | 21.015.070.290.757 | 17,98 |
| 4 | Beban Bunga | 17.369.095.758 | 33.784.706.229 | -48,59 |
| 5 | Beban Subsidi | 26.909.907.419 | 28.504.026.949 | -5,59 |
| 6 | Beban Hibah | 1.554.110.468.642 | 2.825.674.739.961 | -45,00 |
| 7 | Beban Bantuan Sosial | 130.328.813.847 | 123.806.229.946 | 5,27 |
| 8 | Beban lain-lain/beban tidak terduga | 18.339.444.206 | 21.337.330.741 | -14,05 |
| 9 | Beban Akrual Lainnya | 12.285.678.516.701 | 13.428.190.559.333 | -8,51 |
| 10 | Beban Transfer | 4.947.253.593.990 | 6.471.479.631.428 | -23,55 |
| | | | | |

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------|
| A.3 | Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional | (29.610.682.631.792) | (24.316.366.087.394) | 21,77 |
| B | KEGIATAN NON OPERASIONAL | (1.147.149.182.376) | 243.189.147.031 | -571,71 |
| B.1 | Surplus (Defisit) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi | 19.894.901 | 244.041.534 | -91,85 |
| B.2 | Surplus/(Defisit) Penpus Pelepasan Aset Non Lancar | (1.161.960.786.136) | (63.301.294.016) | 1735,60 |
| B.3 | Surplus/(Defisit) Pempus Kegiatan Non Operasional Lainnya | 23.374.926.557 | 14.191.025.647 | 64,72 |
| B.4 | Surplus/(Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar | (92.073.045.638) | 64.524.040.338 | -242,70 |
| B.5 | Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| B.6 | Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya | 83.489.827.940 | 227.531.333.528 | -63,31 |
| B.7 | SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL | (1.056.235.593.480) | 243.189.147.031 | -571,71 |
| C | SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA | (30.757.831.814.168) | (24.073.176.940.362) | 27,77 |
| | POS LUAR BIASA | (574.984.295) | (2.371.322.299) | -75,75 |
| D | SURPLUS/(DEFISIT) LO | (30.758.406.798.463) | (24.075.548.262.661) | 27,76 |

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED) DAN
2024 (Dalam Rupiah)**

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|----|--|----------------------------|----------------------------|-----------|
| A | EKUITAS AWAL | 324.177.179.217.448 | 340.812.709.306.664 | -4,88% |
| | EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN | 324.177.179.217.448 | 340.812.709.306.664 | -4,88% |
| | SURPLUS / (DEFISIT) LO | -30.758.406.798.463 | -24.075.548.262.661 | 27,76% |
| | KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 19.061.287.646.801 | 29.312.110.007.043 | -34,97 |
| | Koreksi Nilai Persediaan | -45.608.344.338 | 6.318.532.781 | -821,82% |
| | Selisih Revaluasi Aset | -556.637.776.563 | -947.777.905 | 58630,82% |
| | Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi | -18.655.306.480 | 593.692.776.182 | -103,14% |
| | Koreksi atas Reklasifikasi Aset | 63.875.142.067 | 3.528.102.325 | 1710,47% |
| | Koreksi Lain-lain | -6.911.459.683.535 | -5.209.201.065.160 | 32,68% |
| | JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS | -7.468.485.968.849 | -4.606.609.431.777 | 62,13% |
| | TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 23.004.408.671.707 | 31.087.987.006.015 | -26,00% |
| | KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | -15.222.484.095.604 | 2.405.829.311.576 | -732,73% |
| | EKUITAS AKHIR | 308.954.695.121.844 | 343.218.538.618.241 | -9,98% |

**LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED) DAN
2024 (Dalam Rupiah)**

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | % YoY |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| A | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| A.1 | Arus Kas Masuk | 26.906.721.917.799 | 38.056.305.655.781 | -29,30 |
| | Pendapatan Perpajakan | 20.855.754.435.132 | 26.583.106.411.760 | -21,55 |
| | a. Pajak Penghasilan | 5.289.924.376.750 | 8.716.219.211.034 | -39,31 |
| | b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 6.573.134.030.724 | 7.749.874.422.029 | -15,18 |
| | c. Pajak Bumi dan Bangunan | 181.430.738.958 | 1.397.613.994.201 | -87,02 |
| | d. Cukai | 2.400.311.000 | 420.823.000 | 470,38 |
| | e. Pajak Lainnya | 1.283.303.721.834 | 170.590.263.522 | 652,27 |
| | f. Pajak daerah | 7.045.233.873.726 | 8.205.521.921.109 | -14,14 |
| | g. Pajak Perdagangan Internasional | 480.327.382.140 | 342.865.776.865 | 40,09 |
| | PNBP | 6.044.675.088.906 | 11.341.505.870.142 | -46,70 |
| | a. Pendapatan dari Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan | 346.053.516.119 | 431.349.919.200 | -19,77 |
| | b. Pendapatan Retribusi Daerah | 538.623.981.078 | 317.828.862.604 | 69,47 |
| | c. Pendapatan PNBP Lainnya | 3.484.969.916.113 | 8.495.761.265.976 | -58,98 |
| | d. Pendapatan Badan Layanan Umum | 1.675.027.675.596 | 2.096.565.822.362 | -20,11 |
| | Pendapatan Hibah | 6.292.393.761 | 131.693.373.879 | -95,22 |
| A.2 | Arus Kas Keluar | 16.021.327.998.486 | 14.442.339.088.879 | 10,93 |
| | 1. Belanja Pegawai | 23.007.105.352.781 | 22.422.698.099.757 | 2,61 |
| | 2. Belanja Barang | (5.871.685.934.620) | (5.832.926.780.626) | 0,66 |
| | 3. Belanja Pembayaran Bunga Utang | 17.624.699.795 | 34.225.157.897 | -48,50 |
| | 4. Belanja Subsidi | 26.364.547.090 | 31.729.691.575 | -16,91 |
| | 5. Belanja hibah | (1.328.215.459.811) | (2.320.268.772.284) | -42,76 |
| | 6. Belanja Bantuan Sosial | 131.682.258.310 | 94.339.508.000 | 39,58 |
| | 7. Belanja Lainnya | 30.595.767.062 | 12.542.184.560 | 143,94 |
| A.3 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) | 10.885.393.919.313 | 23.613.966.566.902 | -53,90 |
| B | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| B.1 | I. Arus Kas Masuk | 8.674.791.621 | 106.979.376.127 | -91,89 |
| | 1. Pengelolaan dan Penjualan BMN | 8.674.791.621 | 6.979.376.127 | 24,29 |
| | 2. Pencairan Dana Cadangan Pemda | | 100.000.000.000 | -100,00 |
| B.2 | II. Arus Kas Keluar | 11.702.561.027.766 | 17.960.038.710.572 | -34,84 |
| | 1. Belanja Modal | 11.656.474.918.140 | 17.916.240.398.779 | -34,94 |
| | 2. Penyertaan Modal Negara | 46.086.109.626 | 43.798.311.793 | 5,22 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II) | (11.693.886.236.145) | (17.853.059.334.445) | -34,50 |
| C | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| C.1 | I. Arus Kas Masuk | | | |

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | % YoY |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------|
| C.2 | II. Arus Kas Keluar | 73.667.561.098 | 328.661.286.738 | -77,59 |
| | 1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri | 73.667.561.098 | 328.661.286.738 | -77,59 |
| C.3 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II) | (73.667.561.098) | (328.661.286.738) | -77,59 |
| | ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | | | |
| | Transito (Netto) | 407.251.926.044 | (84.759.105.662) | -580,48 |
| D | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D) | 407.251.926.044 | (84.759.105.662) | -580,48 |
| E | KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN | 15.546.420.046.600 | 19.789.825.928.936 | -21,44 |
| F | Penyesuaian Pembukuan | - 609.463.871.575 | (1.536.369.923) | 39569,08 |
| G | KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN | 14.936.956.175.025 | 19.788.289.559.013 | -24,52 |
| H | SALDO AWAL KAS | 1.113.862.556.737 | 1.202.999.373.006 | -7,41 |
| I | SALDO AKHIR KAS | 16.050.818.731.762 | 20.991.288.932.019 | -23,54 |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | 150.724.720 | 656.462.268 | -77,04 |
| J | SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS | 16.050.969.456.482 | 20.991.945.394.287 | -23,54 |

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)**

| KODE | AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH : | | | | |
| A1 | Pendapatan | 26.712.548.042.291 | 38.550.059.988.363 | -30,71 |
| A11 | Pajak | 20.660.609.110.357 | 26.560.716.548.185 | -22,21 |
| A12 | Hibah | 537.004.198.654 | 5.340.274.739.054 | -89,94 |
| A13 | Pendapatan Lainnya | 5.514.934.733.280 | 6.649.068.701.124 | -17,06 |
| | | | | |
| A2 | Beban | 44.578.696.194.419 | 50.046.368.301.323 | -11,61 |
| A21 | Kompensasi Pegawai | 22.409.640.413.861 | 21.909.322.354.807 | 2,07 |
| A22 | Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾ | 16.086.137.782.041 | 21.029.483.505.616 | -24,59 |
| A23 | Bunga | 17.624.699.795 | 34.225.157.897 | -48,50 |
| A24 | Subsidi | 26.364.547.090 | 31.729.691.575 | -16,91 |
| A25 | Hibah | 4.406.368.908.114 | 4.525.933.074.631 | -2,64 |
| A26 | Manfaat Sosial | 131.682.258.310 | 94.339.508.000 | 39,58 |
| A27 | Beban Lainnya | 1.500.877.585.207 | 2.421.335.008.797 | -38,01 |
| | | | | |
| GOB | Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz) | (17.866.148.152.128) | (11.496.308.312.960) | 55,41 |
| NOB | Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz) | (17.866.148.152.128) | (11.496.308.312.960) | 55,41 |
| | | | | |
| Transaksi Aset Non Keuangan : | | | | |
| A31 | Akuisisi Aset Non Keuangan Neto | 14.181.002.975.396 | 19.392.147.370.136 | -27,27 |
| A311 | Aset Tetap | 11.748.292.327.632 | 17.975.079.568.202 | -35,08 |
| A312 | Perubahan Persediaan | 2.387.063.958.011 | 1.346.912.316.951 | 77,22 |
| A313 | Aset Non Produksi | 45.646.689.753 | 70.155.484.983 | -34,93 |
| | | | | |
| NLB | Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31) | (32.047.151.127.524) | (30.888.455.683.096) | 3,75 |
| | | | | |
| Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) : | | | | |
| A32 | Akuisisi Neto Aset Keuangan | (32.120.818.688.621) | (31.217.116.969.833) | 2,89 |
| A321 | Dalam Negeri | (32.120.818.688.621) | (31.217.116.969.833) | 2,89 |
| A322 | Luar Negeri | | | |
| A323 | Monetary gold and SDRs | | | |
| A33 | Keterjadian Kewajiban Neto | (73.667.561.098) | (328.661.286.738) | -77,59 |
| A331 | Dalam Negeri | (73.667.561.098) | (328.661.286.738) | -77,59 |

A photograph of the entrance to Gelora Sriwijaya stadium. The entrance is a large, rust-colored metal structure shaped like a traditional Indonesian boat (pinisi). The name "Gelora Sriwijaya" is written in large, golden letters across the top of the structure. Below it, the words "THE STADIUM" are written in smaller, golden letters. The structure is supported by several grey concrete pillars. In the background, the stadium's facade is visible, featuring red and white patterns. The sky is blue with some light clouds.

Gelora Sriwijaya

THE STADIUM

**FACE
LSKPU**

2025
UNAUDITED

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| A332 | Luar Negeri | | | |
| | Pemeriksaan Vertikal: Selisih antara Surplus/Defisit dengan Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Keuangan | | | |



**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)**

| KODE | AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 6 | KEKAYAAN BERSIH | 308.970.120.846.195 | 322.729.076.912.631 | -4,26 |
| 61 | Aset Non Keuangan | 300.677.826.923.440 | 308.459.107.373.207 | -2,52 |
| 611 | Aset Tetap | 146.569.794.044.415 | 145.334.054.658.112 | 0,85 |
| 6111 | Gedung dan Bangunan | 128.091.439.979.253 | 129.010.389.064.345 | -0,71 |
| 6112 | Peralatan dan Mesin | 8.582.486.048.687 | 6.261.346.128.316 | 37,07 |
| 6113 | Aset Tetap Lainnya | 9.895.868.016.475 | 10.062.319.465.451 | -1,65 |
| 612 | Persediaan | 4.990.418.309.006 | 3.622.912.648.298 | 37,75 |
| 614 | Aset Nonproduksi | 149.117.614.570.018 | 159.502.140.066.797 | -6,51 |
| 6141 | Tanah | 149.078.466.456.268 | 159.439.115.586.747 | -6,50 |
| 6144 | Aset Tak Berwujud | 39.148.113.750 | 63.024.480.050 | -37,88 |
| | | | | |
| 62 | Aset Keuangan | 18.472.868.128.609 | 21.806.401.593.639 | -15,29 |
| 6202 | Uang dan Deposito | 5.055.052.499.227 | 5.274.998.852.290 | -4,17 |
| 6203 | Surat Berharga Selain Saham | 388.603.437 | 76.766.164.437 | -99,49 |
| 6204 | Pinjaman | 7.140.375.295 | 7.270.375.295 | -1,78 |
| 6205 | Saham dan Ekuitas Lain | 11.435.298.211.638 | 12.932.850.264.128 | -11,58 |
| 6208 | Piutang Lainnya | 1.974.988.439.013 | 3.514.515.937.489 | -43,80 |
| 621 | Aset Keuangan Domestik | 18.472.868.128.609 | 21.806.401.593.639 | -15,29 |
| 6212 | Uang dan Deposito | 5.055.052.499.227 | 5.274.998.852.290 | 4,45 |
| 6213 | Surat Berharga Selain Saham | 388.603.437 | 76.766.164.437 | 0,00 |
| 6214 | Pinjaman | 7.140.375.295 | 7.270.375.295 | -1,65 |
| 6215 | Saham dan Ekuitas Lain | 11.435.298.211.638 | 12.932.850.264.128 | -11,58 |
| 6218 | Piutang Lainnya | 1.974.988.439.013 | 3.514.515.937.489 | -43,80 |
| 622 | Aset Keuangan Luar Negeri | | | |
| 6222 | Uang dan Deposito | | | |
| 6223 | Surat Berharga Selain Saham | | | |
| 6224 | Pinjaman | | | |
| 6225 | Saham dan Ekuitas Lain | | | |
| 6228 | Piutang Lainnya | | | |
| 63 | Kewajiban | 10.180.574.205.854 | 7.536.432.054.215 | 35,08 |
| 6303 | Surat Berharga Utang | | | |
| 6304 | Pinjaman | 286.930.712.857 | 379.019.746.557 | -24,30 |
| 6308 | Utang Lainnya | 9.893.643.492.997 | 7.157.412.307.658 | 38,23 |
| 631 | Kewajiban Domestik | 10.180.574.205.854 | 7.536.432.054.215 | 35,08 |
| 6313 | Surat berharga selain saham | | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 6314 | Pinjaman | 286.930.712.857 | 379.019.746.557 | -24,30 |
| 6318 | Piutang Lainnya | 9.893.643.492.997 | 7.157.412.307.658 | 38,23 |
| 632 | Kewajiban Luar Negeri | | | |
| 6323 | Surat berharga selain saham | | | |
| 6324 | Pinjaman | | | |
| 6328 | Utang Lainnya | | | |



**LAPORAN SUMBER PENGGUNAAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
UMUM TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)**

| KODE | AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | %YoY |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | | | |
| C1 | Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi | 26.712.548.042.291 | 38.550.059.988.363 | -30,71 |
| C11 | Pajak | 20.660.609.110.357 | 26.560.716.548.185 | -22,21 |
| C12 | Hibah | 537.004.198.654 | 5.340.274.739.054 | -89,94 |
| C13 | Penerimaan Lainnya | 5.514.934.733.280 | 6.649.068.701.124 | -17,06 |
| C2 | Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi | 44.578.696.194.419 | 50.046.368.301.323 | -10,93 |
| C21 | Kompensasi Pegawai | 22.409.640.413.861 | 21.909.322.354.807 | 2,28 |
| C22 | Pembelian Barang dan Jasa | 16.086.137.782.041 | 21.029.483.505.616 | -23,51 |
| C23 | Bunga | 17.624.699.795 | 34.225.157.897 | -48,50 |
| C24 | Subsidi | 26.364.547.090 | 31.729.691.575 | -16,91 |
| C25 | Hibah | 4.406.368.908.114 | 4.525.933.074.631 | -2,64 |
| C26 | Manfaat Sosial | 131.682.258.310 | 94.339.508.000 | 39,58 |
| C27 | Pembayaran Lainnya | 1.500.877.585.207 | 2.421.335.008.797 | -38,01 |
| CIO | Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (Net Cash Inflow from Operating Activities) | (17.866.148.152.128) | (11.496.308.312.960) | 55,41 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (NFAs) | | | | |
| C31A | Pembelian Aset Non Keuangan | 17.551.152.335.174 | 22.909.267.907.538 | -23,39 |
| C312 | Aset Tetap | 11.776.020.809.926 | 17.995.071.318.426 | -34,56 |
| C313 | Persediaan untuk Tujuan Strategis | 5.729.484.835.495 | 4.844.041.104.130 | 18,28 |
| C314 | Aset Non Produksi | 45.646.689.753 | 70.155.484.983 | -34,93 |
| C315 | Penjualan Aset Non Keuangan | 3.370.149.359.778 | 3.517.120.537.403 | -4,18 |
| | Aset Tetap | 27.728.482.294 | 19.991.750.224 | 38,70 |
| | Persediaan untuk Tujuan Strategis | 3.342.420.877.484 | 3.497.128.787.179 | -4,42 |
| | Barang Berharga | | | |
| | Aset Non Produksi | | | |
| C31 | Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31A-31B) | 14.181.002.975.396 | 19.392.147.370.136 | -26,87 |
| CSD | Surplus / Defisit Kas (C1-C2-C31) | (32.047.151.127.524) | (30.888.455.683.096) | 3,75 |
| C32 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | | | |
| C32x | Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas | 52.318.125.755 | 43.695.111.793 | 19,73 |
| C321x | Domestik | 52.318.125.755 | 43.695.111.793 | 19,73 |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| C332x | Luar Negeri | | | |
| C33 | Keterjadian Kewajiban Neto | (73.667.561.098) | (328.661.286.738) | -77,59 |
| C.331 | Domestik | (73.667.561.098) | (328.661.286.738) | -77,59 |
| C.332 | Luar Negeri | | | |
| NFB | Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33) | 125.985.686.853 | 372.356.398.531 | -66,17 |
| NCB | Perubahan Kas (CSD+NFB) | (32.173.136.814.376) | (32.173.136.814.376) | 2,92 |
| | Kewajiban Luar Negeri | | | |
| | Surat berharga selain saham | | | |
| | Pinjaman | | | |
| 6328 | Utang Lainnya | | | |
| | Pemeriksaan Vertikal: Selisih antara Surplus/Defisit dengan Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Keuangan | - | - | - |



CALK
LKPK

2025
UNAUDITED

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Daerah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Lampiran I dan II)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran I PP 71 tahun 2010) menyatakan laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan bahwa sejak pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual maka laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian mengingat ada beberapa pilihan kebijakan akuntansi dimana entitas akuntansi terpisah BUN/BUD dengan KL/SKPD maka konsolidasi hanya diterapkan pada beberapa laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian disusun melalui konsolidasi tiga tahap, yaitu:

- 1. Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) dan Laporan Keuangan Unit Akuntansi**

Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil)

LKPP tingkat wilayah tahun 2025 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP tingkat wilayah tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). LKPP tingkat wilayah mencakup transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan maupun dana Urusan Bersama.

LKPP tingkat wilayah disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah tidak disusun untuk tujuan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi Belanja Lain-lain (SA-BL),

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP, namun saat ini belum mengakomodasikan LKPP Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah disusun melalui konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Tingkat Kanwil dengan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

LKPP tingkat wilayah terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPPA-W dan Laporan Arus Kas Kuasa BUN tingkat wilayah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah terdiri dari:

- a. Angka realisasi Pendapatan dan Hibah tingkat wilayah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Kuasa BUN di wilayah sebagai pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara di wilayah (data SAKUN). Sedangkan data realisasi Pendapatan dan Hibah yang dilaporkan UAPPA-W berfungsi sebagai pengujian (kontrol) data Kuasa BUN.
- b. Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan kompilasi realisasi belanja yang dilaporkan oleh UAPPA-W, di mana kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Apabila, proses rekonsiliasi antara KPPN dan satker, serta rekonsiliasi antara UAPPA-W dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan dengan baik, angka yang dilaporkan oleh UAPPA-W akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai kuasa BUN.

Apabila masih terdapat angka suspen, yaitu selisih antara angka UAPPA-W dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka angka realisasi Belanja Wilayah dapat menggunakan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh Kuasa BUN (data SAU/SAKUN). Angka tersebut berfungsi sebagai pengujian (kontrol) data belanja UAPPA-W. Hal ini dimungkinkan karena LKPP wilayah disusun dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah, bukan dalam

rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan penggunaan data SAU/SAKUN untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecil.

- c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah tidak menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN pusat.

2. Neraca Pemerintah Pusat tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca tingkat UAPPA-W dan Neraca tingkat Kuasa BUN. Perlakuan konsolidasi atas Neraca tingkat UAPPA-W dan Neraca Tingkat Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

- a. Kas dan Setara meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU.
- b. Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN. Angka Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU diambil dari Neraca Tingkat UAPPA-W. Rekening Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Kas Lainnya yang telah disahkan ke KPPN dan Kas pada BLU yang telah disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA.
- c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA.
- d. Utang kepada Pihak Ketiga, diambil dari Neraca UAPPA-W, disajikan dengan akun pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
- e. Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.
- f. Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.
- g. Kas pada BLU yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Dana Lancar BLU.
- h. Piutang, Investasi Jangka Pendek, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta akun pasangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam jurnal standar, didasarkan pada Neraca UAPPA-W.

3. Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Laporan Operasional (LO) kertas kerja LKPP-TW disusun berdasarkan konsolidasi LO UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil. Kebijakan penyusunan LO LKPP-TW adalah sebagai berikut:

- a. LO Kertas Kerja LKPP-TW hanya disusun dari data LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil karena LK UAKKBUN Kanwil tidak memiliki LO.
- b. Penyusunan LO Kertas Kerja LKPP-TW dilakukan dengan mengkonsolidasi seluruh Pendapatan-LO dan Beban, dan menambahkan hasil reklasifikasi Utang Pajak yang Belum Disetor Bendahara Pengeluaran ke Pendapatan Perpajakan-LO.
- c. Walaupun pembayaran Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dilakukan secara terpusat, namun dataset yang diambil dari OMSPAN dan/atau erekon&LK untuk keperluan penyusunan LO-LKPP-TW juga berisi realisasi Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dalam wilayah kerja Kanwil. Atas realisasi transfer tersebut diakui belanja transfer maupun pendapatannya sehingga tidak mengakibatkan defisit.

4. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) kertas kerja LKPP-TW disusun dengan mengkonsolidasikan LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil dengan penyesuaian dari beberapa akun Neraca UAKKBUN Kanwil. Kebijakan penyusunan LPE LKPP-TW adalah sebagai berikut:

- a. Angka Ekuitas Awal pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW pada periode pelaporan sebelumnya.
- b. Surplus/Defisit LO pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Surplus/Defisit LO kertas kerja LKPP-TW.
- c. Koreksi yang Menambah/Mengurangi merupakan pos untuk menampung selisih catatan kas antara UAKPA Konsolidasian dengan UAKBUN Daerah Tingkat Kanwil, Koreksi Kas Dalam Transito, serta koreksi lainnya.
- d. Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas merupakan pos untuk menampung reklasifikasi akun Uang Muka dari KPPN pada Neraca UAKPA Konsolidasian.
- e. Transaksi Antar Entitas, seperti Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL), Transfer Masuk, Transfer Keluar, dan Pengesahan Hibah menggunakan angka dari LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil.
- f. Ekuitas Akhir pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas Akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

LKPD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasi dan Catatan atas LKPD Konsolidasian. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025, proses konsolidasi dilakukan terhadap 18 LKPD *audited*.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Sumber data dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Proses konsolidasi dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang dihimpun, LKPD telah disajikan dalam format sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021. Proses konsolidasian disajikan dengan menjumlahkan LKPD dari 18 Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum dilakukan konsolidasi dengan LKPP, diidentifikasi akun timbal-balik antar Pemerintah Daerah pada LKPD Konsolidasian, misalnya akun Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik tersebut

Proses konsolidasi tingkat nasional dilakukan dengan menjumlahkan transaksi-transaksi yang dianggap sama dan melakukan eliminasi untuk transaksi yang dianggap bersifat resiprokal antar Pemerintah Daerah. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan angka yang dianggap lebih valid dalam pencatatannya, sebagai contoh untuk transaksi utang piutang antar Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan angka Pemerintah Daerah pemberi utang. Setelah tersusun

LKPD Konsolidasian yang telah dapat teridentifikasi transaksi resiprokal antar Pemerintah Daerah, langkah berikutnya adalah menyusun LKPD Konsolidasian dengan menggunakan angka Pemerintah Pusat sebagai penyesuaian angka konsolidasian pos-pos transaksi yang memiliki sifat resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, angka penerimaan dana perimbangan pada LKPD Konsolidasian disesuaikan dengan menggunakan angka penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

3. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Konsolidasian ini dapat dilihat peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pendekatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas per wilayah yang merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dari sektor pemerintahan.

Kebutuhan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir 1.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Konsolidasian Tingkat Wilayah juga dilakukan dalam rangka menjawab laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010, yang mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik. Menurut hasil reviu tersebut, secara umum, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Kondisi independen tersebut berlaku dalam hubungan antara LKPP dan LKPD, walaupun dalam hubungan keuangan melalui mekanisme desentralisasi fiskal, peran Pemerintah Pusat masih sangat dominan atas pendapatan daerah dalam bentuk transfer. Kondisi independen dalam pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menyatakan "Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah".

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2025 mencakup:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Angka yang dikonsolidasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi ini, realisasi per jenis belanja Pemerintah Pusat disajikan berdasarkan data BUN (SAU/SAKUN) sehingga tidak disajikan angka suspen belanja.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Pendapatan dan belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun pendapatan Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun pendapatan pemerintah daerah, dan akun belanja Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun belanja pemerintah daerah. Walaupun masih terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, namun perbedaan tersebut dapat diatasi melalui konversi dan *mapping* antara akun di Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Tidak dilakukan konsolidasi atas akun pembiayaan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah karena tidak ada transaksi pembiayaan Pemerintah Pusat di daerah.

b. Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

b. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Konsolidasi Neraca Pemerintah dilakukan dengan menggabungkan neraca pemerintah pusat dengan neraca pada 18 pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Neraca Konsolidasian adalah sebagai berikut:

• Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Secara umum, aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun aset pemerintah daerah, dan akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban pemerintah daerah kecuali untuk akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang harus dieliminasi.

• Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca Konsolidasian, yang berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yaitu akun utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

c. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Operasional konsolidasian disusun antara Laporan Operasional pemerintah pusat dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Operasional dilakukan dengan :

1. Melakukan identifikasi transaksi dan akun sejenis untuk dijumlahkan

Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan akun sejenis dapat dijumlahkan. Walaupun masih terdapat perbedaan BAS Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perbedaan tersebut diatasi melalui konversi dan mapping.

2. Melakukan identifikasi Akun resiprokal untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan akun pada laporan tersebut yaitu Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang menambah/mengurangi, Transaksi antar entitas, Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi, Koreksi karena *double* pencatatan, reklasifikasi Kewajiban ke ekuitas dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Analisis dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan dengan pendekatan:

- Analisis per jenis belanja per kabupaten dilengkapi dengan indikator ekonomi makro per wilayah.
- Analisis belanja per fungsi yang dilakukan dengan:
 - Merinci belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per fungsi. Data belanja per fungsi Pemerintah Pusat diambil dari sistem akuntansi pemerintah pusat.
 - Realisasi belanja per fungsi untuk pemerintah daerah dapat diambil dari LKPD.
 - Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per fungsi.
- Analisis per jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas serta akun Laporan Arus Kas per tahun dan antar tahun.

Informasi Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah | Konsolidasi |
|--|---|-----------------------------|
| A. Pendapatan Negara dan Hibah | A. Pendapatan Asli Daerah | Dijumlahkan |
| I. Pendapatan Perpajakan | | |
| 1. Pajak Dalam Negeri | 1. Pendapatan Pajak Daerah | |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional | | |
| II. Pendapatan Negara Bukan Pajak | | |
| 1. Pendapatan Sumber Daya Alam | | |
| 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN | 2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Dieliminasi dan dijumlahkan |
| 3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 3. Pendapatan Retribusi Daerah | |
| | 4. Lain-lain PAD yang Sah | |
| III. Pendapatan Hibah | B. Lain-lain Penda[atan yang Sah | |
| | 1. Pendapatan Hibah | |
| | C. Pendapatan Transfer | Dieliminasi |
| | 1. Dana Perimbangan | |
| | a. Dana Bagi Hasil | |
| | b. Dana Alokasi Umum | |
| | c. Dana Alokasi Khusus | |
| | 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | |
| | a. Dana Otonomi Khusus | |
| | b. Dana Insentif Daerah | |
| | c. Dana Keistimewaan DIY | |
| | 3. Dana Desa | |
| B. Belanja Negara | | |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | Belanja Pemerintah Daerah | |
| 1. Belanja Pegawai | 1. Belanja Pegawai | Dijumlahkan |
| 2. Belanja Barang | 2. Belanja Barang | |
| 3. Belanja Modal | 3. Belanja Modal | |
| 4. Pembayaran Bunga Utang | 4. Pembayaran Bunga Utang | Dijumlahkan dan Dieliminasi |
| 5. Subsidi | 5. Subsidi | Dijumlahkan |
| 6. Bantuan Sosial | 6. Bantuan Sosial | |
| 7. Belanja Lain-lain | 7. Belanja Lain-lain | |
| 8. Hibah | 8. Hibah | Dijumlahkan dan Dieliminasi |
| II. Transfer ke Daerah | | Dieliminasi |
| 1. Dana Perimbangan | | |
| a. Dana Bagi Hasil | | |
| b. Dana Alokasi Umum | | |
| c. Dana Alokasi Khusus | | |
| 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | | |
| a. Dana Otonomi Khusus | | |

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah | Konsolidasi |
|---|--|-----------------------------|
| b. Dana Insentif Daerah | | |
| c. Dana Keistimewaan DIY | | |
| 3. Dana Desa | | |
| Pembiayaan Dalam Negeri | | Dijumlahkan |
| 1. Rekening Pemerintah | 1. SILPA TA Sebelumnya | |
| 2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman | 2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Dieliminasi dan Dijumlahkan |
| 3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi | 3. Hasil Penjualan Kekayaan Negara yang Dipisahkan | Dijumlahkan |
| 4. Surat Berharga Negara (Neto) | | |
| 5. Pinjaman Dalam Negeri | 4. Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Dieliminasi dan dijumlahkan |
| 6. Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah | 5. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Dijumlahkan |
| 7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | 6. Dana Cadangan | |
| | 7. Pembayaran pokok Utang | Dieliminasi dan dijumlahkan |
| | 8. Pemberian Pinjaman | Dijumlahkan |
| Pembiayaan Luar Negeri (Neto) | | |
| 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) | | |
| a. Penarikan Pinjaman Program | | |
| b. Penarikan Pinjaman Proyek | | |
| 2. Penerusan Pinjaman | | Dieliminasi dan dijumlahkan |
| 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri | | |

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tingkat Wilayah Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I). Penyusunan dan penyajian LKPD Konsolidasian Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I) melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

- **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

- **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut fungsi.

- **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN/D atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

- **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

- **Bagan Akun Standar**

Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun 2022 adalah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dan peraturan perubahannya. Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.

Kebijakan eliminasi akun timbal balik yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian

ini adalah:

a. Eliminasi akun timbal balik

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Eliminasi akun timbal balik dilakukan dengan jumlah yang sama pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian.

b. Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya

Akun timbal balik dengan jumlah yang tidak sama dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan mengeliminasi akun timbal balik berdasarkan jumlah masing-masing. Contoh eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya adalah akun Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Daerah dengan Belanja Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

c. Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya

Pada konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan angka akun timbal balik, tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan, dan tidak ditemukan akun timbal balik dari akun yang seharusnya dieliminasi. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia dan mempertimbangkan manfaat penyajian akun tersebut pada laporan keuangan konsolidasi, maka eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya dilakukan dengan mengeliminasi akun tersebut sebesar jumlahnya. Contoh akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya yaitu Bagian Lancar Utang ke Pemda Lainnya dan Utang Dalam Negeri-Pemda Lainnya pada Neraca Konsolidasian pemerintah daerah.

A.4. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO TINGKAT WILAYAH TAHUN 2025

A.4. 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang stabil dan cukup kuat sepanjang tahun, dengan laju pertumbuhan berada di kisaran 5 persen. Secara keseluruhan, ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,35 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada awal tahun, pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2025, ekonomi tumbuh sekitar 5,22 persen (year-on-year), menandakan aktivitas ekonomi mulai meningkat sejak awal tahun. Memasuki triwulan II, pertumbuhan bahkan meningkat menjadi sekitar 5,42 persen, yang menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.

Pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi sekitar 5,20 persen, namun tetap berada pada level yang stabil. Kondisi ini masih mencerminkan daya tahan ekonomi daerah, meskipun ada dinamika global dan domestik. Secara kumulatif hingga triwulan III, ekonomi Sumatera Selatan telah tumbuh sekitar 5,28 persen.

Di akhir tahun, pada triwulan IV 2025, pertumbuhan kembali menguat menjadi sekitar 5,54 persen (year-on-year). Dengan capaian ini, pertumbuhan tahunan tetap terjaga di angka 5,35 persen.

Dari sisi sektor, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terutama didorong oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang mencatat pertumbuhan tertinggi hingga sekitar 9–10 persen. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, serta industri pengolahan juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen terbesar dalam struktur ekonomi. Selain itu, investasi (pembentukan modal tetap bruto) dan ekspor barang dan jasa juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2025 berada dalam kondisi stabil, tumbuh konsisten, dan relatif kuat, dengan dukungan dari berbagai sektor utama serta meningkatnya aktivitas konsumsi dan investasi masyarakat.

A.4. 2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Secara umum, PDRB merupakan indikator utama untuk menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu.

Pada tahun 2025, nilai PDRB Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai sekitar Rp 691 triliun, yang mencerminkan nilai ekonomi berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sementara itu, jika dihitung menggunakan harga konstan (ADHK) 2010, PDRB Sumatera Selatan mencapai sekitar Rp 418 triliun. Perbedaan antara ADHB dan ADHK ini menunjukkan adanya pengaruh inflasi terhadap nilai output ekonomi.

Dilihat dari struktur pembentukannya, PDRB Sumatera Selatan masih didominasi oleh beberapa lapangan usaha utama. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, mengingat daerah ini kaya akan sumber daya alam seperti batu bara dan migas. Selain itu, sektor industri pengolahan juga berperan penting, terutama dalam pengolahan hasil tambang dan perkebunan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama, khususnya dalam komoditas kelapa sawit dan karet. Di sisi lain, sektor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dari sisi pengeluaran, PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen terbesar. Selain itu, investasi (pembentukan modal tetap bruto) juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar, menandakan adanya aktivitas pembangunan dan ekspansi usaha. Ekspor barang dan jasa dari Sumatera Selatan, terutama komoditas tambang dan perkebunan, turut memperkuat nilai PDRB.

Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Selatan tahun 2025 mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang tumbuh, terdiversifikasi, dan cukup kuat, meskipun masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor sumber daya alam. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor bernilai tambah lebih tinggi di masa mendatang.

Inflasi

Sepanjang tahun 2025, inflasi di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pola yang cenderung meningkat secara bertahap sebelum akhirnya stabil di akhir tahun. Pada awal tahun, tingkat inflasi masih tergolong sangat rendah. Misalnya, pada Februari 2025 inflasi tercatat hanya sekitar 0,49 persen (year-on-year), yang kemudian naik menjadi 1,77 persen pada Maret. Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan harga pada awal tahun masih relatif ringan dan daya beli masyarakat belum mengalami lonjakan signifikan.

Memasuki pertengahan tahun, inflasi mulai mengalami peningkatan yang lebih jelas. Pada April 2025, inflasi mencapai sekitar 2,74 persen dan tetap berada di kisaran 2 hingga 3 persen hingga bulan Juli. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi serta naiknya harga beberapa komoditas, terutama pada kelompok makanan dan minuman yang menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut.

Pada paruh kedua tahun, tekanan inflasi semakin terasa. Inflasi mencapai puncaknya pada Oktober 2025 dengan angka sekitar 3,49 persen. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya harga pangan, biaya transportasi, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pada bulan November dan Desember inflasi kembali menurun dan stabil di kisaran 2,91 persen.


Secara keseluruhan, inflasi tahunan di Sumatera Selatan pada 2025 berada di sekitar 2,91 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga sepanjang tahun, inflasi masih dalam kategori moderat dan relatif terkendali. Stabilitas ini mencerminkan bahwa perekonomian daerah tetap berjalan dengan baik, meskipun terdapat tekanan dari beberapa sektor, khususnya pada komoditas pangan dan kebutuhan dasar masyarakat.

B. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2025

B.1. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN

B.1.1. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai Rp26.915.396.709.420, yang merupakan konsolidasian pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp16.555.307.072.889 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp44.092.683.576.682 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar (Rp33.732.593.940.151). Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan, konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak, dan konsolidasi Pendapatan Hibah. Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 4. Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(11.727.802.583.194) atau -30,35% jika dibanding dengan tahun 2024. Penurunan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian dikarenakan kontraksi pada seluruh komponen Pendapatan yakni Pendapatan Perpajakan, PNBP dan Hibah. Pendapatan Perpajakan mengalami kontraksi sebesar -21,55% yoy, sementara itu Pendapatan PNBP juga mengalami penurunan sebesar -49,25% yoy dan Pendapatan Hibah mengalami penurunan hingga -95,22%.

1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp20.855.754.435.132 atau 77,49% dari total Pendapatan Konsolidasian. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian terdiri atas Pajak Dalam Negeri konsolidasian sebesar Rp20.375.427.052.992 dan Pajak Perdagangan Internasional konsolidasian sebesar Rp480.327.382.140. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2025 menurun Rp(5.727.351.976.628) atau -21,55% dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5 Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1. Pajak Dalam Negeri | 20.375.427.052.992 | 26.240.240.634.895 | (5.864.813.581.903) | -22,35 |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional | 480.327.382.140 | 342.865.776.865 | 137.461.605.275 | 40,09 |
| Jumlah | 20.855.754.435.132 | 26.583.106.411.760 | (5.727.351.976.628) | -21,55 |

Penurunan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dikontribusi oleh kontraksi pada Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri sebesar -22,35%. Di sisi lain, Perpajakan Perdagangan Internasional mengalami kenaikan sebesar 40,09%. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp20.855.754.435.132 tersebut terdiri atas Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp 13.810.520.561.406 atau 66,22% dari seluruh pendapatan perpajakan konsolidasian dan Perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp7.045.233.873.726 atau 33,78% dari seluruh pendapatan perpajakan konsolidasian.

2. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp6.053.349.880.527, menurun Rp(5.875.049.626.448) atau -49,25% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Bagian Pemerintah atas laba BUMN/D sebesar Rp346.053.516.119, Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.307.221.715.124, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp2.415.322.365.386 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp 537.004.198.654, dan Pendapatan BLU sebesar Rp2.863.070.450.630. Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 disajikan apda tabel berikut:

| Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan | 346.053.516.119 | 431.349.919.200 | (85.296.403.081) | -19,77 |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | 2.307.221.715.124 | 2.755.682.713.560 | (448.460.998.436) | -16,27 |
| Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 537.004.198.654 | 4.634.422.846.348 | (4.097.418.647.694) | -88,41 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 57.070.093.230 | (57.070.093.230) | -100,00 |
| Pendapatan Badan Layanan Umum | | 464.535.582.727 | (464.535.582.727) | -100,00 |
| Bantuan Keuangan | | 58.308.584.749 | (58.308.584.749) | -100,00 |
| Pendapatan Badan Layanan Umum | 2.863.070.450.630 | 3.527.029.767.161 | (663.959.316.531) | -18,82 |

Tabel 6 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Konsolidasian merupakan Bagian Pemerintah atas Laba BUMD yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurun sebesar Rp(85.296.403.081) atau -19,77% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp2.415.322.365.386 merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat . Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada pemerintah daerah merupakan akun resiprokal yang dalam tingkat konsolidasian dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat. . Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp537.004.198.654 merupakan nilai yang masih tercatat setelah dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp2.649.689.802.430 merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada pemerintah daerah merupakan akun resiprokal yang dalam tingkat konsolidasian dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat. Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA dan Bantuan Keuangan – LRA bernilai Rp0 setelah dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan BLU Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp2.863.070.450.630 merupakan Pendapatan Jasa Layanan Umum Pemerintah yang terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar

Rp1.675.027.675.596 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.188.042.775.034. Rincian Pendapatan BLU Pemerintah Konsolidasian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7 Rincian Pendapatan BLU Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | % |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Umum | 1.604.362.404.380 | 2.832.069.381.867 | -43,35% |
| Pendapatan Hibah BLU | 70.000.000 | 2.296.377.402 | -96,95% |
| Pendapatan Hasil Kerjasama BLU | 5.806.603.259 | 28.446.235.636 | -79,59% |
| Pendapatan dari Alokasi APBN | 18.986.277.653 | 34.888.165.608 | -45,58% |
| Pendapatan BLU lainnya | 45.802.390.304 | 47.656.798.652 | -3,89% |
| Jumlah | 2.863.070.450.630 | 2.945.356.959.165 | -2,79% |

Seperti yang terdapat pada tabel, secara umum seluruh jenis Pendapatan BLU mengalami penurunan dibandingkan periode tahun 2024. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya BLU yang mengalami kenaikan status menjadi PTNBH sehingga berpengaruh pada Pendapatan BLU.

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.307.221.715.124 mengalami penurunan sebesar Rp(448.460.998.436) atau -16,21% dibandingkan dengan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2024. Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8
Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN | 33.604.172.320 | 70.405.788.180 | -36.801.615.860 | -52,27% |
| Pendapatan Jasa | 545.280.163.204 | 680.013.604.407 | -134.733.441.203 | -19,81% |
| Pendapatan Bunga | | 47.137.405.195 | -47.137.405.195 | - |
| Pendapatan Pendidikan | 17.683.346.419 | 43.327.846.775 | -25.644.500.356 | -59,19% |
| Pendapatan Iuran dan Denda | | 110.817.255.630 | -110.817.255.630 | - |
| Pendapatan Lain-lain | 473.191.153.944 | 1.435.853.812.824 | -962.662.658.880 | -67,04% |
| Jumlah | 2.307.221.715.124 | 2.387.555.713.010 | -80.333.997.886 | -3,36% |

3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp6.292.393.761 mengalami penurunan sebesar Rp(125.400.980.118) atau -95,22% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2025 seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah.

B.1.2. BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan gabungan belanja negara yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan belanja negara yang terjadi di seluruh Satker pengguna APBN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp58.962.547.836.944 mengalami penurunan Rp(10.569.107.138.766) atau -15,20% dari Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah | 54.647.953.757.896 | 69.437.315.467.710 | -14.789.361.709.814 | -21,30 |
| Transfer | 4.314.594.079.047 | 4.221.422.414.210 | 93.171.664.837 | 2,21 |
| Jumlah | 58.962.547.836.944 | 69.531.654.975.710 | (10.569.107.138.766) | -15,20 |

Penurunan Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian dikontribusi oleh Kontraksi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar -15,20% seiring kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pada tahun 2025. Di sisi lain, Transfer Pemerintah Konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 2,21% dibandingkan Tahun 2024.

1. Belanja Pemerintah Konsolidasian


Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp58.830.865.578.633, turun Rp(10.606.449.889.077) atau -15,27% dibandingkan tahun 2024. Belanja Pemerintah Konsolidasian terdiri atas Belanja Pegawai Konsolidasian, Belanja Barang dan Jasa Konsolidasian, Belanja Modal Konsolidasian, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian, Belanja Subsidi Konsolidasian, Belanja Hibah Konsolidasian, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian, dan Belanja Lain-lain Konsolidasian. Rincian belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10 Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Belanja Pemerintah | Konsolidasi | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| 1. Belanja Pegawai | 23.007.105.352.781 | 22.422.698.099.757 | 584.407.253.024 | 2,61 |
| 2. Belanja Barang/Jasa | 18.307.437.172.550 | 22.329.202.344.018 | (4.021.765.171.468) | -18,01 |
| 3. Belanja Modal | 11.821.667.499.679 | 18.065.226.803.409 | (6.243.559.303.730) | -34,56 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4. Pembayaran Kewajiban Utang | 17.624.699.795 | 34.225.157.897 | (16.600.458.102) | -48,50 |
| 5. Subsidi | 26.364.547.090 | 31.729.691.575 | (5.365.144.485) | -16,91 |
| 6. Hibah | 1.328.215.459.811 | 2.320.268.772.284 | (992.053.312.473) | -42,76 |
| 7. Bantuan Sosial | 131.682.258.310 | 94.339.508.000 | 37.342.750.310 | 39,58 |
| 8. Belanja Lain-lain | 7.856.767.880 | 12.542.184.560 | (4.685.416.680) | -37,36 |
| Jumlah | 54.647.953.757.896 | 69.437.315.467.710 | (10.606.449.889.077) | -15,27 |

Belanja Pegawai memberikan kontribusi terbesar terhadap belanja di tahun 2025 yakni sebesar 39,02% dari total belanja. Belanja Pegawai memberikan kontribusi mengalami kenaikan sebesar Rp 584.407.253.024 atau 2,61% yoy . Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Transfer juga mengalami kenaikan masing masing sebesar 39,58% dan 2,21%. Di sisi lain, jenis belanja barang dan jasa , belanja modal, belanja subsidi , belanja hibah dan lain lain mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Rincian perbandingan realisasi Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 5. Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025-2024

2. TRANSFER KONSOLIDASIAN

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip desentralisasi fiskal yang dianut oleh Pemerintah adalah mengurangi vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi gap pelayanan publik antar daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, penegakan tata kelola yang baik

dalam pelaksanaan alokasi transfer ke daerah, dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi secara makro.

Transfer Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp4.314.594.079.047, meningkat sebesar Rp62.575.897.776 atau 1,48% dibanding tahun 2024. Rincian transfer konsolidasian per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 11 Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Rincian Transfer Konsolidasian | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Transfer Pemerintah Daerah | 4.283.998.311.986 | 4.221.422.414.210 | 62.575.897.776 | 1,48 |
| Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa | 30.595.767.062 | | 30.595.767.062 | 100 |
| Jumlah | 4.314.594.079.047 | 4.221.422.414.210 | 93.171.664.837 | 2,21% |

Belanja Transfer didominasi oleh Transfer Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp4.283.998.311.986 atau mencapai 99,29% dari total Belanja Transfer, mengalami kenaikan sebesar Rp62.575.897.776 atau 1,48% dibandingkan tahun 2024.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian, Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dieliminasi dengan Pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah. Metode eliminasian yang digunakan mengacu kepada angka Belanja Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya perbedaan dengan angka Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Terhadap selisih yang muncul, maka dieliminasi kepada akun dalam skala resiprokal. Pada tahun 2025, setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal dan skala resiprokal, masih terdapat Belanja Transfer Pemerintah Daerah yang tidak habis tereliminasi sebesar Rp4.283.998.311.986 dan Belanja Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp30.595.767.062.

3. Surplus (Defisit) Anggaran

Pada tahun 2025, Pemerintah Konsolidasian mengalami defisit sebesar Rp(32.047.151.127.524) yang merupakan implikasi dari lebih tingginya Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian dibandingkan dengan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Defisit Konsolidasian pada tahun 2025 meningkat sebesar Rp(1.158.695.444.428) atau 3,75% jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada tahun 2024.

4. Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun berkenaan. Keseluruhan nilai

pembiayaan konsolidasian tingkat wilayah berasal dari nilai penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan konsolidasi provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pembiayaan Konsolidasian tahun 2025 sebesar Rp2.324.110.668.996, menurun Rp(161.795.362.378) atau turun -6,51% dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp2.485.906.031.374. Pembiayaan Konsolidasian tahun 2025 tersebut merupakan Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah Daerah. Rincian Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12 Rincian Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Penerimaan Pembiayaan | 2.450.142.855.849 | 2.858.365.629.905 | (408.222.774.056) | -14,28 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 126.032.186.853 | 372.459.598.531 | (246.427.411.678) | -66,16 |
| Jumlah | 2.324.110.668.996 | 2.485.906.031.374 | (161.795.362.378) | -6,51 |

Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp2.450.142.855.849 mengalami penurunan sebesar Rp(408.222.774.056) atau -14,28% dibandingkan penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp2.858.365.629.905. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Penerimaan Pembiayaan - Pemda | 2.450.096.355.849 | 2.446.075.686.216 | 4.020.669.633 | 0,16 |
| Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 46.500.000 | 103.200.000 | (56.700.000) | 54,94 |
| Jumlah | 2.450.142.855.849 | 2.446.178.886.216 | (3.963.969.633) | -0,16 |

Penurunan Penerimaan Pembiayaan dikontribusi oleh Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp(56.700.000).

Pengeluaran Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2025 sebesar Rp126.032.186.853, menurun Rp(246.427.411.678) atau -66,16% dibandingkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024. Pengeluaran Pembiayaan Konsolidasian merupakan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri yang terdiri atas Pengeluaran Pembiayaan Non Perbankan sebesar Rp42.048.953.602, Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp31.618.607.496, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp6.278.516.129 dan Penyertaan Modal Negara Pada BUMN/D sebesar Rp46.086.109.626.

5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang setelah pembiayaan atau selisih seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran. Secara umum, SiLPA menimbulkan saldo lebih bagi Pemerintah yang dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya sedangkan SiKPA yakni selisih kurang menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran. Pada tahun 2025, pembiayaan konsolidasian neto lebih rendah dibandingkan dengan defisit konsolidasian, sehingga menghasilkan SiKPA konsolidasian sebesar Rp(29.723.040.458.528). Pada tahun 2025 SiKPA realisasi APBN sebesar Rp(32.241.784.110.131) , sedangkan Pada Pemerintah Daerah terdapat SiLPA realisasi APBD yaitu sebesar Rp2.518.743.651.603. SiKPA konsolidasian pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(1.320.490.806.807) atau naik sebesar 4,65% dibandingkan dengan SiKPA konsolidasian tahun 2024.


B.2. CATATAN ATAS NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Neraca pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 meliputi Aset Konsolidasian sebesar Rp319.150.695.052.049, Kewajiban Konsolidasian sebesar Rp10.190.926.281.717, dan Ekuitas Konsolidasian sebesar Rp308.959.768.770.332. Pada tahun 2025, Aset Konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp(11.114.813.914.797) atau -3,37% dibandingkan tahun 2024. Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.654.494.227.502 atau meningkat 35,22% dibandingkan tahun 2024. Sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(13.769.308.142.299) atau -4,27% terhadap tahun sebelumnya.

1. ASET KONSOLIDASIAN

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp319.150.695.052.049, terdiri atas Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp11.075.316.568.521, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp11.435.686.815.075, Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp288.699.070.805.699. Properti Investasi Konsolidasian sebesar Rp17.740.305.763, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp155.015.485.772 dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp7.767.865.071.219. Proporsi Aset Konsolidasian dapat dilihat pada grafik berikut:

ASET KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH TAHUN 2025



Grafik 5. Proporsi Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025

Komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian, yaitu 90,46% dari Jumlah Aset Konsolidasian. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 terdiri atas Aset Pemerintah Pusat sebesar Rp198.108.245.922.817 dan Aset Pemerintah Daerah sebesar

Rp121.042.449.129.232 setelah dilakukan eliminasi. Perbandingan perubahan struktur Aset Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 6 Aset Konsolidasian per 31 Desember 2025 dan 2024

Dilihat dari sisi neraca pemerintah konsolidasian, Pemerintah Pusat mendominasi kepemilikan Aset pada Tahun 2025. Aset Pemerintah Pusat tercatat sebesar 62,07% dari Jumlah Aset Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Aset Pemerintah Daerah sebesar 37,93% dari Jumlah Aset Pemerintah Konsolidasian.



Grafik 7 Proporsi Aset Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2025

a. Aset Lancar Konsolidasian

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari antara lain Kas di Kas Negara dan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di

Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas pada BLU, Uang Muka dari Rekening BUN, Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Pemberian Pinjaman, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Piutang Lancar Kredit Pemerintah & Piutang Jangka Pendek Lainnya, Penyisihan PiutangTak Tertagih, Investasi Jangka Pendek, dan Persediaan.



Grafik 8 Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2025

Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(863.326.482.768) atau -7,23% dibandingkan Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Aset Lancar Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Aset Lancar | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Kas dan setara kas | 4.208.310.044.119 | 4.856.609.524.210 | (648.299.480.091) | -13,35 |
| Investasi jangka pendek | 70.500.000.000 | 122.377.561.000 | (51.877.561.000) | -42,39 |
| Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja | 76.764.971.086 | 179.789.443.748 | (103.024.472.662) | -57,30 |
| Piutang | 1.729.323.244.309 | 3.156.953.874.033 | (1.427.630.629.724) | -45,22 |
| Persediaan | 4.990.418.309.006 | 3.622.912.648.298 | 1.367.505.660.708 | 37,75 |
| Jumlah | 11.075.316.568.521 | 11.938.643.051.289 | (863.326.482.768) | -7,23 |

Secara umum, komponen Aset Lancar Pemerintah Konsolidasian pada Tahun 2025 mengalami penurunan kecuali pada Persediaan yang mengalami kenaikan sebesar 37,75% dibandingkan Tahun 2024.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp 4.750.924.245.624 terdiri atas:

- a. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.193.918.979.358, yang seluruhnya terdapat pada neraca pemerintah daerah. Kas di Kas Daerah Konsolidasian per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp(841.239.631) atau -0,04% dari Rekening Kas di Kas Daerah Konsolidasian per 31 Desember 2024.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.256.131.825, yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp150.724.720 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp 6.105.407.105. Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp4.403.457.191 atau 237,68% dari Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2024.
- c. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp202.195.699 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp135.688.113 atau 204,02% dari Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2024.
- d. Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.482.988.257 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas ini terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp630.558.820.906 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp40.924.167.351. Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp (366.282.466.655) atau -35,30% dari Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2024.
- e. Kas pada BLU Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.336.449.748.981 dan merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU. Kas pada BLU terdapat pada Pemerintah

Pusat sebesar Rp 1.075.751.811.311 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp260.697.937.670. Kas pada BLU Konsolidasian per 31 Desember 2025 turun sebesar minus Rp(181.712.119.784) atau -11,97% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka Pendek Konsolidasian Per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp70.500.000.000 yang seluruhnya merupakan Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum pada Pemerintah Pusat. Terdapat penurunan Investasi Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp(46.877.561.000) atau -39,94% dibandingkan dengan tahun 2024.

Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian

Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp76.764.971.086 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp30.003.963.799 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp46.761.007.287. Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(48.436.284.706) atau -38,69% dari Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Piutang

Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.729.323.244.309 turun sebesar Rp(2.521.163.068.610) atau sebesar -59,31% dibandingkan dengan Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2024. Piutang Konsolidasian pada Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp1.184.394.658.943 dan pada Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp544.928.585.366 setelah dilakukan eliminasi. Piutang Konsolidasian terdiri dari:

- a. Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.545.906.569.644, turun sebesar -32,37% dibandingkan tahun 2024. Piutang Pajak Konsolidasian seluruhnya terdapat pada Pemerintah Pusat. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada

- tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
- b. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.922.083.446.169 merupakan penggabungan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp575.368.295.457 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp1.346.715.150.712. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2025 turun sebesar Rp(689.875.045.558) atau -26,41% dari Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2024. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
 - c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14.401.169.190 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang terdapat pada Neraca Pemerintah Daerah. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar minus Rp -19.687.118.408 atau minus 57,75 persen jika dibanding dengan tahun 2024.
 - d. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.393.341.414 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – PEMDA. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian mengalami penurunan Rp(9.632.677.677) atau -29,77% dibandingkan Tahun 2024.
 - e. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp199.248.125 merupakan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Jumlah ini menurun sebesar minus Rp 70.482.432 atau 43,12 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan pada Pemerintah Pusat merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada K/L dan BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya) yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - f. Piutang Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah Rp124.861.086.173 Piutang Lain-lain merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Piutang Lain-Lain Konsolidasian terdiri dari Piutang Dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional BLU pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp 114.400.922.460 dan Rp370.837.655 serta Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar

- Rp10.089.326.058. Piutang Lain-Lain Konsolidasian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(65.989.223.070) atau -34,58% jika dibandingkan dengan tahun 2024.
- g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(1.887.120.447.216), mengalami penurunan sebesar Rp89.756.571.449 atau 4,54% dibandingkan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.976.877.018.665). Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 adalah Rp(1.051.851.214.398) dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 adalah Rp(835.269.232.818).
- h. Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.990.418.309.006 merupakan penggabungan persediaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp4.141.179.860.338 dan pada Pemerintah Daerah Rp849.238.448.668. Jumlah ini naik sebesar Rp1.367.505.660.708 atau 37,75% bila dibandingkan dengan jumlah tahun 2024.

b. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.435.686.815.075 yang seluruhnya merupakan Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Investasi Non Permanen Rp388.603.437 dan Investasi Permanen Rp11.435.298.211.638. Investasi Jangka Panjang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(1.497.552.052.490) atau -11,58% jika dibandingkan dengan tahun 2024

c. Aset Tetap Konsolidasian

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp288.699.070.805.699 terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp189.281.276.897.585 atau 65,56% dari total keseluruhan Aset Tetap Konsolidasian dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp99.417.793.908.114 atau 34,44% dari total keseluruhan Aset Tetap Konsolidasian. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember

2025 mengalami penurunan sebesar Rp(8.793.709.924.924) atau -2,96% dibanding periode 31 Desember 2024.

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap Konsolidasian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 15. Aset Tetap Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah)

| Jenis Aset Tetap | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Tanah | 149.078.466.456.268 | 159.437.995.586.747 | 10.359.529.130.479 | -6,50 |
| Peralatan dan Mesin | 37.226.419.782.007 | 34.634.788.105.732 | 2.591.631.676.275 | 7,48 |
| Gedung dan Bangunan | 46.036.025.394.245 | 44.571.822.749.016 | 1.464.202.645.229 | 3,29 |
| Jalan, irigasi & jaringan | 171.230.436.395.723 | 163.511.660.810.572 | 7.718.775.585.151 | 4,72 |
| Aset Tetap Lainnya | 3.429.880.784.957 | 3.246.376.588.575 | 183.504.196.382 | 5,65 |
| Konstruksi dlm Pengerjaan | 8.549.181.605.782 | 7.216.269.296.161 | 1.332.912.309.621 | 18,47 |
| Konsesi Jasa | 5.705.698.281.604 | 7.487.195.754.518 | (1.781.497.472.914) | -23,79 |
| Akumulasi Penyusutan | (132.557.037.894.886) | (122.613.328.160.698) | (9.943.709.734.188) | 8,11 |
| Jumlah | 288.699.070.805.699 | 297.492.780.730.623 | (8.793.709.924.924) | -2,96 |

Tanah

Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.078.466.456.268 merupakan penggabungan Tanah pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp122.960.337.798.653 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp26.118.128.657.615. Jumlah ini menurun sebesar Rp(10.359.529.130.479) atau -6,50% dibandingkan dengan tahun 2024.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.226.419.782.007 merupakan penggabungan Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp16.879.831.945.633 dan Peralatan dan Mesin pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp20.346.587.836.374. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp2.591.631.676.275 atau 7,48% dibanding dengan Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.036.025.394.245 merupakan penggabungan Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp14.057.025.853.482 dan Gedung dan Bangunan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp31.978.999.540.763. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp1.464.202.645.229 atau 3,29% dibanding dengan Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp171.230.436.395.722 merupakan penggabungan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp73.458.036.333.211 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp97.772.400.062.512. Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp7.718.775.585.151 atau 4,72 persen dibanding dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan konsolidasian per 31 Desember 2024.

d. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.429.880.784.957 merupakan penggabungan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp494.671.492.305 dan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp2.935.209.292.652. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 naik sebesar Rp183.504.196.382 atau 5,65% dibanding dengan Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.549.181.605.782 merupakan penggabungan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp6.277.048.721.198 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp2.272.132.884.584. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2024³ naik sebesar Rp1.332.912.309.621 atau 18,47% dibanding dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan konsolidasian per 31 Desember 2024.

Konsesi Jasa

Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.705.698.281.604. Konsesi Jasa hanya terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat terdiri atas Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebesar Rp4.033.776.176.633 dan Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp1.671.922.104.971. Terdapat penurunan Konsesi Jasa sebesar Rp(1.781.497.472.914) atau -23,79% dibanding tahun 2024.

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp(132.557.037.894.886) terdiri atas Akumulasi Penyusutan pada Pemerintah Pusat sebesar Rp(50.551.373.528.501) dan Akumulasi Penyusutan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp(82.005.664.366.385). Akumulasi Penyusutan mengalami peningkatan sebesar Rp(9.943.709.734.188) atau 8,11% dibandingkan tahun 2024.

e. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi Konsolidasian tahun 2025 hanya terdapat pada Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp17.740.305.763 menurun Rp55.203.322 atau 0,31% dibandingkan tahun 2024

f. Dana Cadangan

Tidak terdapat Dana Cadangan pada Neraca Konsolidasian Tahun 2025. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

g. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp155.015.485.772 Nilai tersebut berasal dari Piutang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp7.311.554.574 dan Piutang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp147.703.931.198. Piutang Jangka Panjang meningkat sebesar Rp35.329.887.917 atau 29,52% dibanding tahun 2024. Rincian Piutang Jangka Panjang Konsolidasian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 15. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

| Jenis Piutang Jangka Panjang | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------|
| Tagihan piutang penjualan angsuran | 501.428.296 | 526.438.015 | (25.009.719) | -4,75 |
| Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi | 147.541.944.461 | 112.055.771.801 | 35.486.172.660 | 31,67 |
| Piutang jangka panjang lainnya | 7.140.375.295 | 7.270.375.295 | (130.000.000) | -1,79 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Penyisihan piutang jangka panjang | (168.262.280) | (166.987.256) | (1.275.024) | 0,76 |
| Jumlah | 155.015.485.772 | 119.685.597.855 | 35.329.887.917 | 29,52 |

h. Aset Lainnya Konsolidasian

Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari antara lain Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian, Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian, Aset Tak Berwujud Konsolidasian, Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, Dana yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian, Aset Lain-lain Konsolidasian, dan Akumulasi Amortisasi – Aset Lainnya (ATB) Konsolidasian.

Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.767.865.071.219. Nilai tersebut menunjukkan adanya kenaikan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp4.499.860.790 atau 0,06% dibandingkan tahun 2024. Rincian Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 17. Aset Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

| Jenis Aset Lainnya | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Kemitraan dengan pihak ketiga | 21.025.113.140 | 65.357.397.148 | (44.332.284.008) | -67,83 |
| Aset tidak berwujud | 1.206.260.119.400 | 1.053.879.433.559 | 152.380.685.841 | 14,46 |
| Dana Yang Dibatasi Penggunaannya | 776.242.455.108 | 372.389.328.080 | 403.853.127.028 | 108,45 |
| Aset lain-lain | 6.698.430.394.792 | 7.123.269.504.906 | (424.839.110.114) | -5,96 |
| Jumlah | 7.767.865.071.219 | 7.763.365.210.429 | 4.499.860.790 | 0,06 |

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.025.113.140, merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2025 turun sebesar Rp(44.332.284.008) atau -67,83 persen dibandingkan dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud Konsolidasian

Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.206.260.119.400, yang merupakan konsolidasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp582.108.103.161 dan Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp624.152.016.239.

Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp152.380.685.841 atau 23,82% dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Pemerintah Pusat. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp776.242.455.108 atau mengalami kenaikan sebesar Rp403.853.127.028 atau 108,45% dibanding saldo 31 Desember 2024.

Aset Lain-lain Konsolidasian

Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.698.430.394.792 merupakan konsolidasi Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp851.768.370.523 dan Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp5.846.662.024.269. Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2025 turun sebesar Rp(424.839.110.114) atau -5,96% dibandingkan dengan Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2024.

Akumulasi Amortisasi –Aset lainnya (ATB)

Akumulasi Amortisasi –Aset lainnya (ATB) Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp(934.093.011.221) . Nilai Akumulasi Amortisasi –Aset lainnya (ATB) Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 tersebut menunjukkan terdapat kenaikan akumulasi amortisasi sebesar Rp(82.562.557.957) atau 9,70% dibanding tahun 2024.

2. KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.



Grafik 9 Kewajiban Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.190.926.281.717 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp8.437.971.006.606 dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.752.955.275.111. Kewajiban jangka pendek merupakan komponen terbesar dari kewajiban konsolidasian yakni mencapai 82,80% dari Jumlah Kewajiban Konsolidasian. Rincian Kewajiban Konsolidasian disajikan pada table berikut:

Tabel 18 Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Jenis Kewajiban | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Kewajiban jangka pendek | 8.437.971.006.606 | 5.782.168.802.866 | 2.655.802.203.740 | 45,93 |
| Kewajiban jangka Panjang | 1.752.955.275.111 | 1.754.263.251.348 | (1.307.976.237) | -0,07 |
| Jumlah | 10.190.926.281.717 | 7.536.432.054.215 | 2.654.494.227.502 | 35,22 |

1. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya, Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian, Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian, dan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.437.971.006.606 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Kewajiban Jangka Pendek | 2025 | 2024 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Utang perhitungan pihak ketiga | 4.511.391.755 | 6.156.023.442 | (1.644.631.687) | -26,72 |
| Utang kepada pihak ketiga | 3.311.768.106.241 | 2.948.547.114.083 | 363.220.992.158 | 12,32 |
| Utang bunga | 1.576.228.035 | 1.778.651.079 | (202.423.044) | -11,38 |
| Utang Transfer | 3.306.837.612.977 | 2.283.708.589.811 | 1.023.129.023.166 | 44,80 |
| Bagian lancar utang jangka panjang | 68.906.776.653 | 90.985.397.604 | (22.078.620.951) | -24,27 |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | | 1.396.859.486 | (1.396.859.486) | |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | 206.012.356.734 | 198.451.429.597 | 7.560.927.137 | 3,81 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 1.321.111.824.075 | 61.970.091.651 | 1.259.141.732.424 | 2031,85 |
| Uang Muka | 150.724.720 | 656.462.268 | (505.737.548) | -77,04 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 217.095.985.416 | 188.518.183.845 | 28.577.801.571 | 15,16 |
| Jumlah | 8.437.971.006.606 | 5.782.168.802.866 | 2.655.802.203.740 | 45,93 |

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.511.391.755 yang seluruhnya merupakan Utang PFK pada Pemerintah Daerah. Utang PFK Konsolidasian per 31 Desember 2025 turun sebesar Rp(1.644.631.687) atau -26,72% dibanding tahun sebelumnya.

Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.311.768.106.241, terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp997.303.640.689 dan pada Pemerintah Daerah Rp2.314.464.465.552. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2025 naik sebesar Rp363.220.992.158 atau 12,32% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.

Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.576.228.035. Nilai Utang Bunga Per 31 Desember 2025 tersebut terdapat pada Pemerintah Daerah dan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp(202.423.044) atau -11,38% dibanding dengan Utang Bunga Tahun 2024.

Utang Transfer

Utang Transfer per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.306.837.612.977 yang seluruhnya terdapat pada Pemerintah Pusat. Utang Transfer per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.023.129.023.166 atau 44,80% dibandingkan tahun 2024

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.906.776.653, seluruhnya terdapat pada Pemerintah Daerah. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp(22.078.620.951) atau -

24,27% dibanding dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang konsolidasian per 31 Desember 2024.

Utang Yang Belum Ditagihkan

Tidak terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025. mencatat angka Utang Yang Belum Ditagihkan muncul pada Neraca Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp1.396.859.486.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp206.012.356.734 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan meningkat sebesar Rp7.560.927.137 atau 3,81% dibandingkan Tahun 2024.

Pendapatan diterima di Muka

Pendapatan diterima di Muka Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.321.111.824.075 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Pendapatan diterima di Muka Pemerintah Konsolidasian meningkat sangat signifikan sebesar Rp1.259.141.732.424 atau mencapai 2.031% dibandingkan Tahun 2024.

Uang Muka

Uang Muka Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp150.724.720 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Uang Muka tersebut turun sebesar minus Rp(505.737.548) atau -77,04% jika dibanding dengan tahun 2024.

Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian

Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp217.095.985.416 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp745.755.350 dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat pada Pemerintah Daerah sebesar Rp216.350.230.066. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.577.801.571 atau 15,16% jika dibanding dengan tahun 2024. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut berasal dari Uang Bendahara sebesar Rp745.755.350, Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor sebesar Rp51.802.770 dan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp216.298.427.296.

2. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.752.955.275.111 yang merupakan Konsolidasian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat sebesar Rp1.534.931.338.907 dan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah sebesar Rp218.023.936.204.

Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian tersebut terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp218.025.691.430 dan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp1.534.929.583.681. Terdapat penurunan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp(1.307.976.237) atau - 0,07% dibanding dengan periode yang sama tahun 2024.

3. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Sejak berlakunya basis akuntansi akrual sejak tahun anggaran 2015, maka Ekuitas tidak lagi dibagi ke dalam tiga jenis (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan) seperti tahun-tahun sebelumnya. Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.959.768.770.332, terdiri atas Ekuitas Pemerintah Pusat Rp188.318.195.089.479 dan Ekuitas Pemerintah Daerah Konsolidasian Rp Rp120.641.573.680.853 setelah eliminasi. Ekuitas Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(13.769.308.142.299) atau - 4,27% dibanding tahun 2024.

Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah. Selain akun resiprokal, eliminasi dengan jumlah yang sama juga dilakukan terhadap akun pasangan dari akun yang dieliminasi karena sistem akuntansi yang diterapkan menganut sistem akun beasangan. Untuk Neraca Pemerintah Konsolidasi Tingkat Wilayah tidak dilakukan eliminasi akun resiprokal karena hampir tidak ada transaksi resiprokal antara instansi Pemerintah Pusat di daerah (Kementerian Negara/Lembaga) dengan pemerintah daerah.

B.3. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGARAN 2025

3.1. PENDAPATAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.210.233.794.026 menurun sebesar Rp(14.557.537.362.144) atau -33,26% dibandingkan tahun 2024. Pendapatan Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan sebesar Rp19.542.820.763.941 atau sebesar 66,90% dari total pendapatan konsolidasian, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp2.474.917.220.056 atau kontribusi sebesar 8,47%, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.303.023.120.235 atau 11,30%, Pendapatan BLU sebesar Rp2.816.921.369.030 atau 9,64%, Pendapatan Hibah sebesar Rp912.255.723.924 atau sebesar 3,12% dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp160.295.596.840 atau 0,55%. Proporsi Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2025 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Grafik 10. Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2025

1. Pendapatan Perpajakan

Pada tahun 2025, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian mencapai Rp19.542.820.763.941 yang merupakan konsolidasi dari Pendapatan Peajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp12.437.876.318.735 dan Pendapatan Peajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp7.104.944.445.206. Pendapatan Peajakan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(10.102.383.703.561) atau -34,08% dibandingkan tahun 2024. Rincian Pendapatan Peajakan Konsolidasian Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Pendapatan Peajakan | 2025 | 2024 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 4.891.287.761.119 | 8.891.443.798.409 | -4.000.156.037.290 | -44,99% |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai | 6.821.452.068.120 | 8.520.481.131.139 | -1.699.029.063.019 | -19,94% |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 226.339.406.772 | 3.184.147.520.098 | -2.957.808.113.326 | -92,89% |
| Pendapatan Cukai | 2.400.311.000 | 420.823.000 | 1.979.488.000 | 470,38% |
| Pendapatan Peajakan Pemerintah Daerah – LO | 7.104.944.445.206 | 8.329.325.001.472 | -1.224.380.556.266 | -14,70% |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 14.863.654.584 | 386.291.732.925 | -371.428.078.341 | -96,15% |
| Pendapatan Bea Masuk | 144.486.795.140 | 165.372.358.459 | -20.885.563.319 | -12,63% |
| Pendapatan Bea Keluar | 337.046.322.000 | 167.722.102.000 | 169.324.220.000 | 100,96% |
| Jumlah | 19.542.820.763.941 | 29.645.204.467.502 | -10.102.383.703.561 | -34,08% |

Secara umum Pendapatan Perpajakan mengalami penurunan terutama pada Pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun di sisi lain, Pendapatan Cukai dan Pendapatan Bea Keluar mengalami kenaikan signifikan mencapai 470,70% dan 100,96% dibandingkan tahun 2024.

2. Pendapatan Bukan Pajak

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.474.917.220.056 meningkat Rp332.518.261.100 atau 15,52 dibanding tahun 2024. Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian merupakan konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp1.000.601.274.335 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.483.133.640.970. Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp341.135.355.393 dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.133.781.864.663. Angka Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian merupakan angka setelah eliminasi akun sekala resiprokal sebesar Rp(8.817.695.249). Rincian Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 21. Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak | 2025 | 2024 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------|
| Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan | 341.135.355.393 | 325.684.500.721 | 15.450.854.672 | 4,74% |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan | 39.802.060.359 | 41.846.286.060 | (2.044.225.701) | -4,89% |
| Pendapatan Jasa | 629.148.697.791 | 416.558.680.175 | 212.590.017.616 | 51,03% |
| Pendapatan Bunga | 15.108.290.598 | 104.284.751.291 | (89.176.460.693) | -85,51% |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Pendapatan Pendidikan | 227.080.000 | 16.555.000 | 210.525.000 | 1271,67 % |
| Pendapatan Iuran dan Denda | 448.894.461.580 | 289.329.885.814 | 159.564.575.766 | 55,15% |
| Pendapatan Lain-lain | 1.000.601.274.335 | 964.678.299.895 | 35.922.974.440 | 3,72% |
| Jumlah | Rp2.474.917.220.056 | 2.142.398.958.956 | 332.518.261.100 | 15,52% |

Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp15.450.854.672 atau 4,74% dibanding dengan tahun 2024. Selanjutnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp317.067.406.428 atau 17,45% dibanding tahun 2024.

3. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.303.023.120.235, merupakan Pendapatan Transfer yang terdapat pada Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(3.441.569.239.138) atau 51,03% dibandingkan tahun 2024. Rincian Pendapatan Transfer Konsolidasian disajikan pada table berikut:

Tabel 22. Rincian Pendapatan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Pendapatan Transfer | 2025 | 2024 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO | 3.143.754.136.555 | 4.460.310.218.394 | (1.316.556.081.839) | -29,52 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 159.268.983.680 | 491.269.495.829 | (332.000.512.149) | -67,58 |
| Bantuan Keuangan | | 1.793.012.645.149 | (1.793.012.645.149) | -100,00 |
| Jumlah | 3.303.023.120.235 | 6.744.592.359.373 | (3.441.569.239.138) | -51,03 |

Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp3.143.754.136.555, Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar Rp159.268.983.680 merupakan akun resiprokal yang dieliminasi dengan akun resiprokal Belanja Transfer pada Pemerintah Pusat. Angka acuan yang dijadikan dasar proses eliminasi adalah angka Belanja Transfer Permerintah Pusat.

4. Pendapatan BLU

Pendapatan BLU Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.816.921.369.030 merupakan Pendapatan BLU pada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.617.760.649.741 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.199.160.719.289. Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp(792.889.677.812) atau -21,96% dengan rincian Pendapatan BLU sebagai berikut:

| Pendapatan BLU | 2025 | 2024 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Pendapatan Jasa BLU - LO | 2.747.050.978.948 | 3.465.536.352.762 | (718.485.373.814) | -20,73 |
| Pendapatan Hibah BLU - LO | 1.801.441.619 | 3.490.344.723 | (1.688.903.104) | -48,39 |
| Pendapatan Lainnya BLU – LO | 68.068.948.463 | 140.784.349.357 | (72.715.400.894) | -51,65 |
| Jumlah | 3.303.023.120.235 | 6.744.592.359.373 | (3.441.569.239.138) | -51,03 |

Terdapat penurunan signifikan pada Pendapatan BLU di tahun 2025 yang utamanya disebabkan berkurangnya jumlah BLU di Sumatera Selatan sehubungan adanya peningkatan status Perguruan Tinggi dari BLU menjadi PTNBH.

5. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp912.255.723.924 yang merupakan Pendapatan Hibah pada Pemerintah Pusat berupa Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar Rp10.980.709.434, dan pada Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp901.275.014.490. Terdapat penurunan Pendapatan Hibah Konsolidasian pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp(25.476.864.078) atau -2,72% jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

6. Pendapatan Lainnya Konsolidasian

Pendapatan Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp160.295.596.840 yang merupakan Pendapatan Penyesuaian Akrual pada Pemerintah Pusat sebesar Rp13.991.408.445 dan Pendapatan lainnya Pemda sebesar Rp146.304.188.395. Nilai Pendapatan Lainnya Konsolidasian tersebut menurun sebesar Rp(527.736.138.655) atau -76,70% dibanding tahun 2024. Nilai Pendapatan Lainnya Konsolidasian tersebut merupakan nilai setelah dilakukan eliminasi pada Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Daerah sebesar Rp(95.774.434.481)

3.2. BEBAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp58.820.916.425.818. Nilai tersebut menurun sebesar Rp(9.263.220.817.746) atau -13,61% persen dibandingkan tahun 2024. Beban Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp19.059.930.917.402 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp39.760.985.508.416. Nilai Belanja Operasional Konsolidasian merupakan nilai setelah dilakukan eliminasi terhadap Beban Transfer. Proporsi Belanja Operasional Pemerintah Konsolidasian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Beban Operasional | Konsolidasi | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Pemerintah Pusat | 19.059.930.917.402 | 22.794.933.016.102 | (3.735.002.098.700) | -16,39% |
| Pemerintah Daerah | 39.760.985.508.416 | 45.289.204.227.462 | (5.528.218.719.046) | -12,21% |
| Jumlah (Setelah Eliminasi) | 58.820.916.425.818 | 68.084.137.243.564 | (9.263.220.817.746) | -13,61% |

Secara umum Penurunan Beban Operasional Konsolidasian disebabkan penurunan Belanja Operasional baik pada Pemerintah Pusat maupun daerah seiring kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Rincian porsi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025 disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025

| Beban Operasional | Konsolidasi | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Beban Pegawai | 23.518.883.535.187 | 23.119.063.451.807 | 399.820.083.380 | 1,73 |
| Beban Persediaan | 988.534.388.241 | 1.017.226.276.412 | (28.691.888.171) | -2,82 |
| Beban Barang dan Jasa | 15.333.508.661.827 | 21.015.070.290.757 | (5.681.561.628.930) | -27,04 |
| Beban Bunga | 17.369.095.758 | 33.784.706.229 | (16.415.610.471) | -48,59 |
| Beban Subsidi | 26.909.907.419 | 28.504.026.949 | (1.594.119.530) | -5,59 |
| Beban Hibah | 1.554.110.468.642 | 2.825.674.739.961 | (1.271.564.271.319) | -45,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 130.328.813.847 | 123.806.229.946 | 6.522.583.901 | 5,27 |
| Beban Lain-lain | 18.339.444.206 | 21.337.330.741 | (2.997.886.535) | -14,05 |
| Beban Akrua Lainnya | 12.285.678.516.701 | 13.428.190.559.333 | (1.142.512.042.632) | -8,51 |
| Beban Transfer | 4.947.253.593.990 | 6.471.479.631.428 | (1.524.226.037.438) | -23,55 |
| JUMLAH BEBAN | 58.820.916.425.818 | 68.084.137.243.564 | (9.263.220.817.746) | -13,61 |

1. Belanja Operasional Pemerintah Pusat

Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.820.916.425.818 mengalami kenaikan sebesar Rp(9.263.220.817.746) atau naik -13,61 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp68.084.137.243.564. Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 25. Rincian Belanja Operasional Pemerintah Pusat Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Beban Operasional | Pemerintah Pusat | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Beban Pegawai | 7.165.841.802.452 | 6.710.381.647.381 | 455.460.155.071 | 6,79 |
| Beban Persediaan | 988.534.388.241 | 1.017.226.276.412 | (28.691.888.171) | -2,82 |
| Beban Barang dan Jasa | 3.495.208.952.260 | 7.248.728.441.015 | (3.753.519.488.755) | -51,78 |
| Beban bantuan sosial | 31.159.817.937 | 31.456.763.356 | (296.945.419) | -0,94 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | 4.874.451.237.218 | 5.019.873.711.517 | (145.422.474.299) | -2,90 |
| Beban Penyusutan Aset dan Amortisasi Aset Lainnya | 59.271.924.951 | 29.810.465.510 | 29.461.459.441 | 98,83 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 168.324.835.139 | 137.812.914.916 | 30.511.920.223 | 22,14 |
| Beban Transfer | 2.277.137.959.204 | 2.590.922.321.549 | (313.784.362.345) | -12,11 |
| JUMLAH BEBAN | 48.812.871.635.411 | 51.922.472.830.013 | (3.109.601.194.602) | -5,99 |

Penurunan Beban Operasional Pemerintah Pusat tertinggi dikontribusi oleh Beban Barang dan Jasa yang mengalami penurunan hingga -51,78% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, Beban Pegawai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

2. Belanja Operasional Pemerintah Daerah

Beban Operasional Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.760.985.508.416 mengalami penurunan sebesar Rp(5.528.218.719.046) atau -12,21% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024. Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 26. Rincian Belanja Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

| Beban Operasional | Pemerintah Daerah | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Beban Pegawai | 16.353.041.732.735 | 16.408.681.804.426 | (55.640.071.691) | -0,34 |
| Beban Barang dan Jasa | 11.838.299.709.567 | 13.766.341.849.742 | (1.928.042.140.175) | -14,01 |
| Beban Bunga | 17.369.095.758 | 33.784.706.229 | (16.415.610.471) | -48,59 |
| Beban Subsidi | 26.909.907.419 | 28.504.026.949 | (1.594.119.530) | -5,59 |
| Beban Hibah | 1.554.110.468.642 | 2.825.674.739.961 | (1.271.564.271.319) | -45,00 |
| Beban Lain Lain | 18.339.444.206 | 21.337.330.741 | (2.997.886.535) | -14,05 |
| Beban Bansos | 99.168.995.910 | 92.349.466.590 | 6.819.529.320 | 7,38 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | 6.989.034.815.601 | 8.064.982.738.739 | (1.075.947.923.138) | -13,34 |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya | 57.341.782.239 | 39.235.970.696 | 18.105.811.543 | 46,15 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 137.253.921.553 | 127.754.283.510 | 9.499.638.043 | 7,44 |
| Beban Transfer Pemda | 2.670.115.634.786 | 3.880.557.309.879 | (1.210.441.675.093) | -31,19 |
| JUMLAH BEBAN | 39.760.985.508.416 | 45.289.204.227.462 | (5.528.218.719.046) | -12,21 |

Penurunan Beban Operasional Pemerintah Daerah tertinggi dikontribusi oleh Beban Transfer yang turun mencapai 31,19% dibandingkan tahun 2024. Selain itu, penurunan beban operasional daerah terbesar juga terdapat pada Beban Barang dan Jasa seiring adanya kebijakan efisiensi yang turut berpengaruh pada belanja barang dan jasa di daerah serta Beban Hibah yang turun dikarenakan tahapan Pilkada yang secara umum telah selesai di 2024.

3.3. SURPLUS /DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus (defisit) dari kegiatan operasional adalah selisih lebih atau kurang antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional selama satu periode pelaporan. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 yakni defisit sebesar Rp(29.610.682.631.792). Defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp(5.294.316.544.398) atau 21,17% dari defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024. Meningkatnya nilai defisit dari Kegiatan Operasional tersebut disebabkan oleh tingginya Beban Operasional yang tidak sebanding dengan Pendapatan Operasional Tahun 2025.

3.4. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 yakni sebesar defisit Rp(1.147.149.182.376) , turun dRp(1.390.338.329.407) dibandingkan Surplus Tahun 2024 sebesar Rp243.189.147.031.

Kenaikan nilai defisit dari kegiatan non operasional tersebut didominasi oleh Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp(1.138.565.964.678) dan Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Pemerintah Pusat sebesar Rp(1.161.960.786.136). Di sisi lain, defisit kegiatan non operasional pada Pemerintah Daerah dikontribusi oleh defisit pada Penjualan Aset Non Lancar Pemda sebesar Rp(92.073.045.638).

3.5. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(defisit) Laporan Operasional selisih antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Per 31 Desember 2025, Surplus/Defisit Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar defisit Rp(30.758.406.798.463) atau mengalami peningkatan defisit sebesar Rp(6.682.858.535.802) atau 27,78% dibandingkan defisit tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan jumlah beban operasional selama tahun 2025 lebih besar daripada jumlah pendapatan.

B.4.CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 UNAUDITED

4.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 yakni sebesar Rp324.177.179.217.448 mengalami penurunan sebesar Rp(16.635.530.089.216) atau -4,88% dari posisi per 1 Januari 2024 sebesar Rp340.812.709.306.664. Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp324.177.179.217.448 berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat sebesar Rp204.255.858.369.232 dan Ekuitas Awal Pemerintah Daerah sebesar Rp119.921.320.848.215. Selanjutnya informasi rincian terkait Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 dan per 1 Januari 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27 Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah 2025 dan 2024

| Uraian | EKUITAS AWAL | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Ekuitas Awal Pemerintah Pusat | 204.255.858.369.232 | 205.235.986.767.361 | (980.128.398.129) | -0,48% |
| Ekuitas Awal Pemerintah Daerah | 119.921.320.848.215 | 135.576.722.539.303 | (15.655.401.691.088) | -11,55% |
| JUMLAH EKUITAS AWAL | 324.177.179.217.448 | 340.812.709.306.664 | (16.635.530.089.217) | -4,88% |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penurunan Ekuitas Awal Tingkat Wilayah sebesar Rp(16.635.530.089.217) berasal dari penurunan Ekuitas Awal Pemerintah Daerah sebesar Rp(15.655.401.691.088) atau -11,55% dan ekuitas awal Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan sebesar Rp(980.128.398.129) atau -0,48%.

4.2. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 yakni sebesar defisit Rp(30.758.406.798.463) mengalami kenaikan defisit sebesar Rp(6.682.858.535.802) atau turun 27,76% dari posisi per 31 Desember 2024 Selanjutnya informasi rincian terkait Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

| Uraian | Surplus(Defisit) | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Surplus (defisit) Pemerintah Pusat | (34.870.227.239.399) | (27.606.042.059.700) | (7.264.185.179.699) | 26,31% |
| Surplus (defisit) Pemerintah Daerah | 4.111.820.440.936 | 3.530.493.797.039 | 581.326.643.897 | 16,47% |
| JUMLAH EKUITAS AWAL | (30.758.406.798.463) | (24.075.548.262.661) | (6.682.858.535.802) | 27,76% |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kenaikan defisit Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp(6.682.858.535.802) didominasi dari kenaikan defisit Pemerintah Pusat sebesar Rp(7.264.185.179.699). Di sisi lain, Pemerintah Daerah mengalami kenaikan surplus sebesar Rp581.326.643.897.

4.3. Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah atau Mengurangi Ekuitas

Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp(7.468.485.968.849) mengalami kenaikan sebesar Rp(2.861.876.537.072) atau 62,13% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(4.606.609.431.777). Koreksi-koreksi tersebut berasal dari Koreksi Pemerintah Pusat sebesar Rp(4.071.844.712.061) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp(3.396.641.256.788). Selanjutnya informasi rincian terkait Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27 Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah 2025 dan 2024

| Uraian | Koreksi | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
| Koreksi pada Pemerintah Pusat | (4.071.844.712.061) | (4.373.712.540.997,00) | 301.867.828.936 | -6,90 |
| Koreksi pada Pemerintah Daerah | (3.396.641.256.788) | (232.896.890.780) | (3.163.744.366.008) | 1358,43 |
| JUMLAH EKUITAS AWAL | (7.468.485.968.849) | (4.606.609.431.777) | (2.861.876.537.072) | 62,13 |


4.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp23.004.408.671.707, mengalami penurunan sebesar Rp(8.083.578.334.308) atau -26% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.087.987.006.015. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp23.004.408.671.707 seluruhnya berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Sumatera Selatan.

4.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp308.954.695.121.843 mengalami penurunan sebesar Rp(34.263.843.496.397) atau -9,98% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp343.218.538.618.241.





**CALK
LSKPU**


2025
UNAUDITED

C. LAPORAN STATISTIK PEMERINTAH KONSOLIDASIAN SEKTOR PEMERINTAH UMUM TAHUN 2025

C.1. PENJELASAN UMUM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir I.5 terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS). Penyusunan GFS tersebut bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 juga ditegaskan terkait kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang.

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang diadaptasi dari Government Finance Statistics Manual (GFSM) 2014 yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF). Selain itu, untuk memenuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2014, disusun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Pedoman tersebut diatur melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Data statistik keuangan pemerintah dikompilasi untuk sektor publik dan sektor pemerintahan umum. Komponen Statistik Keuangan Sektor Publik ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik 11 Komponen Statistik Keuangan Sektor Publik

Sektor publik mengkonsolidasi transaksi dari semua sektor, yaitu:

1. Sektor Pemerintah Umum

Sektor pemerintah umum mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan. Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sektor pemerintah umum dibedakan menjadi: a) Pemerintah Pusat, b) Pemerintah Provinsi, dan c) Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsektor Pemerintah Pusat terdiri dari kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

2. Sektor Korporasi Publik

Sektor korporasi publik mencakup sektor korporasi publik non keuangan dan sektor korporasi publik keuangan. Sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri.

Konsolidasi sektor publik dilakukan dengan identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Dalam mengkompilasi statistik untuk sektor publik ini, transaksi dan hubungan debitur dan kreditur antara sub sektor dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari proses konsolidasi. Total pelaporan sektor publik juga dikenal dengan pelaporan pemerintah secara keseluruhan (*whole of government reporting*).

Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi, yang berasal dari sistem akuntansi yang menghasilkan data akuntansi (merupakan sumber terbaik karena tepat waktu) dan laporan keuangan. Data transaksi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang melalui sistem akuntansi yang ada pada sektor pemerintah umum dan korporasi publik. Dalam rangka memenuhi ketentuan metodologi pedoman Statistik Keuangan Pemerintah, data akuntansi

tersebut akan diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan re-klasifikasi kedalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara *mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah.

Data yang akan di-*mapping* ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data Pemerintah Pusat, data konsolidasi pemerintah daerah, data perusahaan negara, dan data Bank Indonesia. Data hasil *mapping* Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor pemerintah umum. Data hasil *mapping* perusahaan negara dan Bank Indonesia dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor korporasi publik. Data statistik keuangan konsolidasian sektor pemerintah umum akan dikonsolidasi dengan data statistik keuangan konsolidasian sektor korporasi publik menjadi data statistik keuangan konsolidasian sektor publik. Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan tiga laporan utama yaitu: Laporan Operasional, termasuk arus ekonomi lain, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

C.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Kementerian Keuangan telah melakukan *mapping* BAS sistem akuntansi pemerintah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah yang disampaikan ke International Monetary Fund (IMF). Namun *mapping* dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tersebut masih terbatas pada sub sektor Pemerintah Pusat dan hanya untuk Laporan Arus Kas mengingat pemerintah menerapkan sistem akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual.

Dalam rangka penyusunan Manual dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual, Pemerintah telah melakukan *exercise mapping* dan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025. Cakupan *exercise* penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ini adalah Sektor Pemerintah Umum, yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendekatan *mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah dilakukan dengan *high level mapping* terhadap laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan secara akuntansi, kemudian dilakukan *mapping* terhadap akun konsolidasian yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya data detail BAS pemerintah daerah.

Oleh karena itu, data yang tertuang dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2025 ini belum menggambarkan data yang sebenarnya dalam pengertian Statistik Keuangan Pemerintah, karena:

- a. Pendekatan *high level mapping* hanya memberikan gambaran secara umum mengenai laporan statistik keuangan pemerintah dan tidak memungkinkan penyajian BAS Statistik Keuangan Pemerintah secara detail.
- b. Keterbatasan data terkait akun resiprokal antar sektor.

C.3. CATATAN ATAS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

1. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Laporan operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (*net cost*) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (*full cost*) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

- a. Saldo Operasi Neto (*net operating balance*), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban.
- b. Pinjaman Neto (*net lending/borrowing*, yang juga dikenal dengan saldo fiskal/*fiscal balance*) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Operasional tahun 2025 dilakukan berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) menjadi BAS Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas.

Pendekatan *high level mapping* dilakukan dengan *mapping* data lembar muka laporan keuangan

konsolidasian ke dalam laporan Statistik Keuangan Pemerintah. *Mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya dilakukan pada level BAS yang terendah untuk memastikan keakuratan *mapping* tersebut. Pendekatan *high level mapping* ini dilakukan karena keterbatasan data BAS detail pemerintah daerah. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan keakuratan *high level mapping* yaitu antara lain perbandingan dengan pola *mapping* BAS sistem akuntansi pemerintah pusat.

Secara umum, akun Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian telah sejalan dengan akun Statistik Keuangan Pemerintah terutama untuk klasifikasi pendapatan dan belanja. Pengecualian hanya dilakukan untuk belanja modal yang di *mapping* menjadi *net acquisition of nonfinancial assets*. Pembiayaan Konsolidasian (neto) di *mapping* menjadi transaksi dalam aset keuangan dan kewajiban.

PENDAPATAN OPERASIONAL STATISTIK

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2025 Unaudited, Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp26.712.548.042.291, mengalami penurunan Rp(11.837.511.946.072) atau Rp(11.837.511.946.072) dibandingkan Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2024 sebesar Rp38.550.059.988.363. Proporsi Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 11. Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2025

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Operasional Statistik yakni sebesar 77,34% dari total Pendapatan Operasional Statistik yakni

sebesar Rp20.660.609.110.357, diikuti Pendapatan Lainnya sebesar Rp5.514.934.733.280 atau 20,65% dan Hibah Konsolidasian sebesar Rp537.004.198.654 atau 2,01%. Rincian Pendapatan Operasional Statistik disajikan pada tabel berikut:


Tabel 27. Rincian Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024

| Rincian Pendapatan Operasional Statistik | 2025 | 2024 | Kenaikan /Penurunan | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Pajak | Rp20.660.609.110.357 | Rp26.560.716.548.185 | Rp(5.900.107.437.828) | -22,21% |
| Hibah | Rp537.004.198.654 | Rp5.340.274.739.054 | Rp(4.803.270.540.400) | -89,94% |
| Pendapatan Lainnya | Rp5.514.934.733.280 | Rp6.649.068.701.124 | Rp(1.134.133.967.844) | -17,06% |
| Total | Rp26.712.548.042.291 | Rp38.550.059.988.363 | Rp(11.837.511.946.072) | -30,71% |

Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat penurunan pada setiap jenis Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2025. Pendapatan Hibah memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan Pendapatan Operasional Statistik yakni -89,94%. Pendapatan Pajak dan Pendapatan lainnya mengalami penurunan masing masing sebesar Rp(5.900.107.437.828) atau -22,21% dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp(1.134.133.967.844) atau -17,06% dibandingkan tahun 2024.

BEBAN OPERASIONAL STATISTIK

Beban Operasional Statistik mencapai Rp44.578.696.194.419, mengalami penurunan Rp(5.467.672.106.904) atau -10,93% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp50.046.368.301.323. Proporsi komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 12. Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2025

Kompensasi Pegawai memberikan kontribusi terbesar pada Beban Operasional Statistik yakni mencapai 50,27%, diikuti Penggunaan Barang dan Jasa yang memberikan kontribusi 36,08%, Beban Hibah sebesar 9,88%, Beban Lainnya 3,37%, Manfaat Sosial 0,30%, Beban Bunga 0,04%, dan beban subsidi 0,06%. Rincian komponen Beban Operasional Statistik per 31 Desember Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 28 Beban Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Beban Operasional Statistik | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| Komposisi Pegawai | Rp22.409.640.413.861 | Rp21.909.322.354.807 | Rp500.318.059.054 | 2,28% |
| Penggunaan Barang dan Jasa | Rp16.086.137.782.041 | Rp21.029.483.505.616 | Rp(4.943.345.723.575) | -23,51% |
| Bunga | Rp26.364.547.090 | Rp31.729.691.575 | Rp(5.365.144.485) | -16,91% |
| Subsidi | Rp4.406.368.908.114 | Rp4.525.933.074.631 | Rp(119.564.166.517) | -2,64% |
| Hibah | Rp131.682.258.310 | Rp94.339.508.000 | Rp37.342.750.310 | 39,58% |
| Manfaat Sosial | Rp1.500.877.585.207 | Rp2.421.335.008.797 | Rp(920.457.423.590) | -38,01% |
| Beban Lainnya | Rp26.364.547.090 | Rp31.729.691.575 | Rp(5.365.144.485) | -16,91% |
| Jumlah | Rp44.578.696.194.419 | Rp50.046.368.301.323 | Rp(5.467.672.106.904) | -10,93% |

Penurunan Beban Operasional Statistik secara umum mengalami penurunan terutama pada Penggunaan Barang dan Jasa yang turun mencapai Rp(4.943.345.723.575) atau -23,51% . Sementara Beban Komposisi Pegawai dan Beban Hibah mengalami kenaikan masing masing sebesar 2,28% dan 39,58% dibandingkan tahun 2024.

Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*) dan Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*)

Saldo Operasi Bruto dan Neto (*Gross/Net Operating Balance*) Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp(17.866.148.152.128) mengalami kenaikan sebesar Rp(6.369.839.839.168) atau 55,41% dari posisi per 31 Desember 2024.

Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(17.866.148.152.128) yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp26.712.548.042.291 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp44.578.696.194.419. Perhitungan Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*) sama dengan perhitungan Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*) dengan mengecualikan Konsumsi Aset Tetap dari Beban Operasional. Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya Saldo Konsumsi Aset Tetap, GOB dan NOB memiliki saldo yang sama.

Selanjutnya informasi rincian terkait komponen Saldo Operasi Bruto/Neto (*Gross/Net Operating Balance*) Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 29 Rincian Saldo Operasi Bruto/Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Saldo operasi bruto/neto (gross/net operating balance) | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| Pendapatan | Rp26.712.548.042.291 | Rp38.550.059.988.363 | Rp(11.837.511.946.072) | -30,71% |
| Dikurangi Beban (Tanpa Konsumsi Aset Tetap) | Rp44.578.696.194.419 | Rp50.046.368.301.323 | Rp(5.467.672.106.904) | -10,93% |
| Saldo Operasi Bruto | Rp(17.866.148.152.128) | Rp(11.496.308.312.960) | Rp(6.369.839.839.168) | 55,41% |
| Konsumsi Aset Tetap | - | - | - | - |
| Saldo Operasi Neto | Rp(17.866.148.152.128) | Rp(11.496.308.312.960) | Rp(6.369.839.839.168) | 55,41% |

Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*)

Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*) per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp14.181.002.975.396 mengalami penurunan sebesar Rp(5.211.144.394.740) atau -26,87% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp19.392.147.370.136. Rincian komponen Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (*Net Acquisition Of Nonfinancial Assets*) Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut

Tabel 30 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Akuisisi Aset Non Keuangan Neto | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Aset Tetap | Rp11.748.292.327.632 | Rp17.975.079.568.202 | Rp(6.226.787.240.570) | -34,64% |
| Persediaan | Rp2.387.063.958.011 | Rp1.346.912.316.951 | Rp1.040.151.641.060 | 77,22% |
| Aset Non Produksi | Rp45.646.689.753 | Rp70.155.484.983 | Rp(24.508.795.230) | -34,93% |
| Jumlah | Rp14.181.002.975.396 | Rp19.392.147.370.136 | Rp(5.211.144.394.740) | -26,87% |

Penurunan nilai Akuisisi Aset Tetap sebesar Rp(5.211.144.394.740) atau -26,87% didistribusi penurunan pada Aset Tetap sebesar Rp(6.226.787.240.570) atau melebihi penurunan akuisisi aset non keuangan neto. Di sisi lain, terdapat kenaikan pada Aset Non Produksi Persediaan sebesar Rp1.040.151.641.060 atau 77,22% dibandingkan Tahun 2024.

Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (*Net Lending/ Borrowing*)

Pinjaman Neto (*Net Borrowing*) tahun 2025 adalah sebesar Rp(32.047.151.127.524) mengalami penurunan sebesar Rp(1.158.695.444.428) atau 3,75% persen dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp(30.888.455.683.096). Rincian Pinjaman Neto disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Pinjaman Neto (Net Borrowing) | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| Saldo operasi bruto/neto (gross/net operating balance) | Rp(17.866.148.152.128) | Rp(11.496.308.312.960) | Rp(6.369.839.839.168) | 55,41% |
| Dikurangi: Akuisisi Aset Non Keuangan Neto | Rp14.181.002.975.396 | Rp19.392.147.370.136 | Rp(5.211.144.394.740) | -26,87% |
| Jumlah | Rp(32.047.151.127.524) | Rp(30.888.455.683.096) | Rp(1.158.695.444.428) | 3,75% |

Nilai Saldo Pinjaman yang bernilai negatif menunjukkan posisi Net Borrowing atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Sebaliknya, apabila Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto bernilai positif menunjukkan posisi Net Lending atau adanya kelebihan sumber daya keuangan.

Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*)

Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*) per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp(32.120.818.688.621) mengalami penurunan sebesar Rp(903.701.718.788) atau 2,89% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp(31.217.116.969.833). Nilai Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*) per 31 Desember Tahun 2025 tersebut keseluruhannya berasal dari dalam negeri yang terdiri dari akuisisi neto aset keuangan (*net acquisition of financial assets*) Pemerintah Pusat sebesar Rp(32.241.784.110.131), akuisisi neto aset keuangan (*net acquisition of financial assets*) Pemerintah Daerah Gabungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 120.965.421.509.

Keterjadian Kewajiban Neto (*net incurrence of liabilities*)

Keterjadian kewajiban neto (*net incurrence of liabilities*) tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(73.667.561.098) mengalami penurunan Rp254.993.725.640 atau turun -77,59% dari posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp(328.661.286.738). Keterjadian kewajiban neto (*net incurrence of liabilities*) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 ini keseluruhannya berasal dari kewajiban neto (*net incurrence of liabilities*) gabungan Kabupaten/Kota. Adapun jika dirinci, keseluruhannya berasal dari Penerimaan Pembiayaan LRA - Pinjaman Dalam Negeri (*Domestic Loans*).

2. PENJELASAN NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah, pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur. Struktur klasifikasi aset keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik) maupun aset keuangan/kewajiban luar negeri adalah sebagai berikut:

1) Uang dan deposito

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran. Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya.

2) Surat berharga selain saham

Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau hal lain yang bernilai ekonomis.

3) Pinjaman

Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut.

4) Saham dan ekuitas lain

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan.

5) Cadangan teknis asuransi

Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum

dibayar.

6) Derivatif keuangan

Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan, indikator atau komoditas tertentu dan dapat diperjualkan dalam pasar keuangan dengan resiko keuangan tertentu.

7) Piutang/utang lain

Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.

Aset dan kewajiban Pemerintah Umum terdiri dari konsolidasi aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. *Mapping* data kewajiban Pemerintah Umum ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah (Dalam Negeri/Domestik dan Luar Negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban tersebut (Rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur. Kewajiban dengan mata uang Rupiah diklasifikasikan sebagai kewajiban dalam negeri (domestik) dan kewajiban dengan mata uang asing diklasifikasikan sebagai kewajiban luar negeri. Laporan statistik keuangan pemerintah ini juga belum dapat menggambarkan keterkaitan antara arus (*flow*) dan posisi (*stock*) secara sempurna.

KEKAYAAN BERSIH

Kekayaan Bersih merupakan total kekayaan pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban. Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.970.120.846.195 mengalami penurunan Rp(13.758.956.066.436) atau -4,26% dari posisi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp322.729.076.912.631. Rincian Kekayaan Bersih disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32 Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan 2024

| Kekayaan Bersih | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| Aset Non Keuangan | Rp300.677.826.923.440 | Rp308.459.107.373.207 | Rp(7.781.280.449.767) | -2,52% |
| Aset Keuangan | Rp18.472.868.128.609 | Rp21.806.401.593.639 | Rp(3.333.533.465.030) | -15,29% |
| dikurangi: Kewajiban | Rp10.180.574.205.854 | Rp7.536.432.054.215 | Rp2.644.142.151.639 | 35,08% |
| Jumlah | Rp308.970.120.846.195 | Rp322.729.076.912.631 | Rp(13.758.956.066.436) | -4,26% |

Nilai Kekayaan Bersih pada per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari Aset Non Keuangan sebesar Rp300.677.826.923.440 dan Aset Keuangan sebesar Rp18.472.868.128.609 setelah dikurangi Kewajiban yang keseluruhannya merupakan Kewajiban Dalam Negeri sebesar Rp10.180.574.205.854

ASET NON KEUANGAN PEMERINTAH

Aset Non Keuangan Pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp300.677.826.923.440 mengalami Penurunan Rp(7.781.280.449.767) atau -2,52% dari posisi per 31 Desember 2024. Aset Non Keuangan pada per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari Aset Tetap sebesar Rp146.569.794.044.415, Persediaan sebesar Rp4.990.418.309.006 dan Aset Non Produksi sebesar Rp149.117.614.570.018. Rincian Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut

Tabel 33 Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Aset Non Keuangan | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| Aset Tetap | Rp146.569.794.044.415 | Rp145.334.054.658.112 | Rp1.235.739.386.303 | 0,85% |
| Persediaan | Rp4.990.418.309.006 | Rp3.622.912.648.298 | Rp1.367.505.660.708 | 37,75% |
| Aset Non Produksi | Rp149.117.614.570.018 | Rp159.502.140.066.797 | Rp(10.384.525.496.779) | -6,51% |
| Jumlah | Rp300.677.826.923.440 | Rp308.459.107.373.207 | Rp(7.781.280.449.767) | -2,52% |

Penurunan Aset Non Keuangan sebesar Rp(7.781.280.449.767) atau -2,52% didistribusi dari penurunan nilai Aset Non Produksi yang mencapai Rp(10.384.525.496.779) atau -6,51% dibandingkan Tahun 2024.

1. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp146.569.794.044.415 mengalami kenaikan Rp1.235.739.386.303 atau naik 0,85% dari posisi per 31 Desember 2024. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34 Aset Tetap Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Aset Tetap | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Gedung dan Bangunan | Rp128.091.439.979.253 | Rp129.010.389.064.345 | Rp(918.949.085.092) | -0,71% |
| Peralatan dan Mesin | Rp8.582.486.048.687 | Rp6.261.346.128.316 | Rp2.321.139.920.371 | 37,07% |
| Aset Tetap Lainnya | Rp9.895.868.016.475 | Rp10.062.319.465.451 | Rp(166.451.448.976) | -1,65% |
| Jumlah | Rp146.569.794.044.415 | Rp145.334.054.658.112 | Rp1.235.739.386.303 | 0,85% |

Kenaikan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dikontribusi oleh kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.321.139.920.371 atau 37,07%. Di sisi lain, terjadi penurunan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(166.451.448.976) atau -1,65%.

2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(166.451.448.976) mengalami kenaikan Rp1.367.505.660.708 atau naik 37,75% dibandingkan tahun 2024. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Persediaan | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Persediaan Strategis | Rp6.556.000 | Rp5.673.210 | Rp882.790 | 15,56% |
| Persediaan Lainnya | Rp4.990.411.753.006 | Rp3.622.906.975.088 | Rp1.367.504.777.918 | 37,75% |
| Jumlah | Rp4.990.418.309.006 | Rp3.622.912.648.298 | Rp1.367.505.660.708 | 37,75% |

3. Aset Non Produksi

Aset Non Produksi per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.117.614.570.018 mengalami penurunan Rp(10.384.525.496.779) atau -6,51% dibandingkan tahun 2024. Rincian Aset Non Produksi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37 Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Aset Non Produksi | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Tanah | Rp149.078.466.456.268 | Rp159.439.115.586.747 | Rp(10.360.649.130.479) | -6,50% |
| Aset Non Produksi Tidak Berwujud | Rp39.148.113.750 | Rp63.024.480.050 | Rp(23.876.366.300) | -37,88% |
| Jumlah | Rp149.117.614.570.018 | Rp159.502.140.066.797 | Rp(10.384.525.496.779) | -6,51% |

Penurunan Aset Non Produksi per 31 Desember 2025 dikontribusi terutama oleh turunnya nilai Tanah sebesar Rp(10.360.649.130.479) atau -6,50% dibandingkan Tahun 2024. Penurunan pada nilai tanah ini mempengaruhi hingga 99,77% dari total penurunan Aset Non Produksi.

ASET KEUANGAN

Aset keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.472.868.128.609 mengalami penurunan Rp(3.333.533.465.030) atau -15,29% dari posisi per 31 Desember. Rincian Aset Keuangan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37 Aset Keuangan Neto Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024

| Aset Non Keuangan | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Uang dan Deposito | Rp5.055.052.499.227 | Rp5.274.998.852.290 | Rp(219.946.353.063) | -4,17% |
| Surat Berharga selain Saham | Rp388.603.437 | Rp76.766.164.437 | Rp(76.377.561.000) | -99,49% |
| Pinjaman | Rp7.140.375.295 | Rp7.270.375.295 | Rp(130.000.000) | -1,79% |
| Saham dan Ekuitas lainnya | Rp11.435.298.211.638 | Rp12.932.850.264.128 | Rp(1.497.552.052.490) | -11,58% |
| Piutang Lainnya | Rp1.974.988.439.013 | Rp3.514.515.937.489 | Rp(1.539.527.498.476) | -43,80% |
| Jumlah | Rp18.472.868.128.609 | Rp21.806.401.593.639 | Rp(3.333.533.465.030) | -15,29% |

Penurunan Aset Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.333.533.465.030) atau -15,29% dikontribusi oleh penurunan piutang lainnya sebesar Rp(1.539.527.498.476) atau -43,80%, penurunan Saham dan Ekuitas Lainnya sebesar Rp(1.497.552.052.490) atau -11,58% dibandingkan tahun 2024.

KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.180.574.205.854 meningkat Rp2.644.142.151.639 atau 35,08% dibandingkan Tahun 2024. Keseluruhan nilai Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Domestik yang terdiri atas Pinjaman sebesar Rp286.930.712.857 dan Utang lainnya sebesar Rp9.893.643.492.997. Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37 Kewajiban Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Kewajiban | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Pinjaman | Rp286.930.712.857 | Rp379.019.746.557 | Rp(92.089.033.700) | -24,30% |
| Utang Lainnya | Rp9.893.643.492.997 | Rp7.157.412.307.658 | Rp2.736.231.185.339 | 38,23% |
| Jumlah | Rp10.180.574.205.854 | Rp7.536.432.054.215 | Rp2.644.142.151.639 | 35,08% |

Kenaikan nilai Kewajiban didistribusi peningkatan pada nilai Utang Lainnya sebesar Rp2.736.231.185.339 atau 38,23% dibandingkan Tahun. Di sisi lain, Pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp(92.089.033.700) atau -24,30% dibandingkan per 31 Desember 2024.

3. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK TINGKAT WILAYAH

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menyajikan informasi atas aliran kas masuk dan keluar pada suatu entitas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidas. Secara umum Laporan Sumber dan Penggunaan Kas dijelaskan sebagai berikut:

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi . Arus Kas Neto Dari Aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(17.866.148.152.128) mengalami penurunan Rp(6.369.839.839.168) atau mencapai 55,41% dari posisi per 31 Desember 2024.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp26.712.548.042.291 mengalami penurunan Rp(11.837.511.946.072) atau -30,71% dari posisi per 31 Desember 2024. Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38 Arus Masuk dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Aset Non Keuangan | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
| Pajak | Rp20.660.609.110.357 | Rp26.560.716.548.185 | Rp(5.900.107.437.828) | -22,21% |
| Hibah | Rp537.004.198.654 | Rp5.340.274.739.054 | Rp(4.803.270.540.400) | -89,94% |
| Penerimaan Lainnya | Rp5.514.934.733.280 | Rp6.649.068.701.124 | Rp(1.134.133.967.844) | -17,06% |
| Jumlah | Rp26.712.548.042.291 | Rp38.550.059.988.363 | Rp(11.837.511.946.072) | -30,71% |

Penurunan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp(11.837.511.946.072) atau -30,71% didistribusi dari penurunan Kas Masuk Hibah sebesar Rp(4.803.270.540.400) atau mencapai -89,94%. Selain itu, terdapat penurunan Kas Masuk Perpajakan sebesar Rp(5.900.107.437.828) atau -22,21% dibandingkan tahun 2024. Penurunan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi juga terdapat pada Kas Masuk Penerimaan Lainnya sebesar Rp(1.134.133.967.844) atau sebesar -17,06% dibandingkan tahun 2024.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.578.696.194.419 mengalami penurunan Rp(5.467.672.106.904) atau -10,93% dibandingkan Tahun 2024. Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 40 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Kompensasi Pegawai | Rp22.409.640.413.861 | Rp21.909.322.354.807 | Rp500.318.059.054 | 2,28% |
| Pembelian Barang dan Jasa | Rp16.086.137.782.041 | Rp21.029.483.505.616 | Rp(4.943.345.723.575) | -23,51% |
| Bunga | Rp17.624.699.795 | Rp34.225.157.897 | Rp(16.600.458.102) | -48,50% |
| Subsidi | Rp26.364.547.090 | Rp31.729.691.575 | Rp(5.365.144.485) | -16,91% |
| Hibah | Rp4.406.368.908.114 | Rp4.525.933.074.631 | Rp(119.564.166.517) | -2,64% |
| Manfaat Sosial | Rp131.682.258.310 | Rp94.339.508.000 | Rp37.342.750.310 | 39,58% |
| Pembayaran Lainnya | Rp1.500.877.585.207 | Rp2.421.335.008.797 | Rp(920.457.423.590) | -38,01% |
| Jumlah | Rp44.578.696.194.419 | Rp50.046.368.301.323 | Rp(5.467.672.106.904) | -10,93% |

Kontribusi utama Penurunan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp(5.467.672.106.904) yakni Pembelian Barang dan Jasa sebesar Rp(4.943.345.723.575) atau -23,51%.

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi. Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.181.002.975.396, mengalami penurunan Rp(5.211.144.394.740) atau -26,87% dari posisi per 31 Desember 2024. Rincian Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 41 Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi Tingkat Wilayah Tahun 2025

| Aktivitas Investasi | 2025 | 2024 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Pembelian Aset Non Keuangan-Aset Tetap | Rp17.551.152.335.174 | Rp22.909.267.907.538 | Rp(5.358.115.572.364) | -23,39% |
| Dikurangi: Penjualan Aset Non Keuangan-Aset Tetap | Rp3.370.149.359.778 | Rp3.517.120.537.403 | Rp(146.971.177.625) | -4,18% |
| Jumlah | Rp14.181.002.975.396 | Rp19.392.147.370.136 | Rp(5.211.144.394.740) | -26,87% |

Penurunan Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dikontribusi oleh seluruh komponen perhitungan Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi berupa penurunan pada Pembelian Aset Non Keuangan-Aset Non Produksi sebesar -23,39% dimana terdapat penurunan pada Pembelian Aset Non Keuangan-Aset Tetap sebesar -34,56%. Selain itu dari sisi penjualan, terdapat penurunan Penjualan Aset Non Keuangan – Aset Tetap yang turun sebesar -4,18%.

SURPLUS/DEFISIT KAS

Surplus/(Defisit) kas merupakan Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Pembelian Aset Non Keuangan). Surplus/(Defisit) Kas per 31 Desember 2025 nilai Surplus(Defisit) Kas pada Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp(32.047.151.127.524) mengalami kenaikan defisit sebesar Rp(1.158.695.444.428) atau naik 3,75% jika dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) per 31 Desember 2024 yakni defisit sebesar Rp(30.888.455.683.096)

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pembiayaan merupakan selisih antara Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas dengan Keterjadian Kewajiban Neto. Per 31 Desember 2025 Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp52.318.125.755 dan Keterjadian Kewajiban Neto Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(73.667.561.098) sehingga Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.985.686.853.

Nilai Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.985.686.853 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(246.370.711.678) atau turun -66,17% dibandingkan tahun 2024. Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence Of Liabilities*) yang tercatat di Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(73.667.561.098) seluruhnya berasal dari dalam negeri (domestik)

PERUBAHAN KAS (*NET CHANGE IN STOCK OF CASH*)

Perubahan Kas merupakan surplus/defisit kas dikurangi dengan Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pembiayaan. Perubahan Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp(32.173.136.814.376), mengalami kenaikan sebesar Rp(912.324.732.750) atau 2,92% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp(31.260.812.081.626).



METADATA

2025

UNAUDITED

Metadata Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Unaudited

A. Informasi Data

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Data | : | LKPK & LSKP Tingkat Wilayah Tahun 2025 Unaudited |
| 2. Penyelenggara Statistik | : | Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
| 3. Alamat | : | Gedung Keuangan Negara Lantai 2 Jalan Kapten A.Rivai No. 2-4 |
| 4. Nomor Telepon | : | 0711- 351476, 356534 |
| 5. Nomor Faksimili | : | 0711- 310891 |
| 6. Email | : | kanwilpalembang@gmail.com |

B. Definisi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan Laporan Statistik Keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts-SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Monetary and Financial Statistics Manual)

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah-Tingkat Wilayah (LSKP-TW) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah-Tingkat Wilayah (LSKPKD-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah. LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah
4. Metadata.

C. Cakupan Data

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan akun skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

D. Periode Publikasi

Triwulanan, Semesteran, Tahunan

E. Waktu Publikasi

1. Data triwulanan dan semester diterbitkan satu bulan setelah berakhirnya periode data
2. Data tahunan *Unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya
3. Data tahunan final (*audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

F. Status Data

Status Data LKPP dan LKPD saat ini berstatus Unaudited

G. Sumber Data

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW yang di download dari Aplikasi SIKRI MP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan LO LSKP dan Laporan Sumber Penggunaan Kas menggunakan data Table GFS 1 (Revenue), Table GFS 2 (Expense), dan Tabel GFS 3 (Transactions in Assets in Liabilities)
 - b. Penyusunan Neraca LSKP menggunakan Table GFS 6 (Balance Sheet)
2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW yang di download dari Aplikasi SIKRI MP dengan melakukan penyesuaian pada Table 3 GFS dilakukan eliminasi secara otomatis oleh sistem SIKRI MP pada pos Net Transaction in Assets and Liabilities – Currency and

Deposits (3212) sebesar nilai eliminasi atas transaksi resiprokal antara pemus dengan pemda dan transaksi resiprokal antara pemrov dengan pemkab/pemkot. Seharusnya, eliminasi tersebut dilakukan pada pos pendapatan dan beban. Oleh karena itu, dilakukan jurnal penyesuaian GFS untuk menghilangkan eliminasi tersebut.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan Aplikasi MONSAKTI) dan dilakukan split data ke Kanwil melalui Aplikasi SIKRI MP.
4. Data keuangan/LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan data keuangan/LKPD periode tahun 2025 Unaudited yang didapat dari seluruh 18 Pemerintah Prov/Kab/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan

H. Metodologi

LSKP-TW disusun dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW. LSKPPTW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan mapping BAS detil kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW menggunakan Aplikasi SIKRI MP dimana Data keuangan pemerintah pusat dilakukan split oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sehingga secara otomatis akan tersedia pada SIKRI MP dan Data keuangan pemerintah daerah diproses melalui unggah WebADI ke dalam SIKRI Modul Pelaporan (sebelum penerapan otomatisasi penuh). Eliminasi atas transaksi resiprokal melalui jurnal manual yang diunggah melalui WebADI pada SIKRI MP. Aplikasi SIKRI MP akan secara otomatis melakukan penyusunan LSKP-TW dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW kedalam GFS Table sesuai dengan kerangka mapping masing-masing akun BAS detil ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW melalui mapping BAS detail data LKPP-TW, (2) Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui mapping BAS detail data LKPDK-TW, (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.

I. Integritas Data

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Tahun 2025 *Unaudited* diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan Aplikasi E-rekon&LK) dan dilakukan split data ke Kanwil melalui Aplikasi SIKRI Modul Pelaporan yang diunduh tanggal 2 April 2026.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 *Unaudited* dilakukan proses konsolidasi terhadap 18 LKPD Prov/Kab/Kota lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Atas data-data tersebut dilakukan proses konsolidasi dan diunggah ke SIKRI pada 14 April 2026.
3. Data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2023 *Audited* diperoleh dari Aplikasi SIKRI Modul Pelaporan yang diunduh tanggal 14 April 2026.
4. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

J. Akses Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten A Rivai Nomor 2-4 Palembang atau melalui tautan <https://sites.google.com/view/dapur-aklap/lkpk-lskp> atau bit.ly/RAGITDOBEL03 dan media sosial / web Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

2025